SKRIPSI

PENERAPAN PSAK 409 DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BAZNAS KOTA PAREPARE



OLEH:

NUR ALYA
NIM : 2220203862201055

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENERAPAN PSAK 409 DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BAZNAS KOTA PAREPARE



OLEH:

NUR ALYA
NIM : 2220203862201055

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Tr.Ak) Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	:	Penerapan PSAK 409 dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare
Nama Mahasiswa	:	Nur Alya
Nomor Induk Mahasiswa	:	2220203862201055
Program Studi	:	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-4214/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama	:	Dr. Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.
NIP	:	19890208 201903 2 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S, ME., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Penerapan PSAK 409 dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare
Nama Mahasiswa	:	Nur Alya
Nomor Induk Mahasiswa	:	2220203862201055
Program Studi	:	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-4214/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2025
Tanggal Kelulusan	:	16 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.	(Ketua)	(.....)
Ira Sahara, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)
Indrayani, S.E., M.Ak.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Andi Bahri S, ME., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْــمِ اللهِ الرَّحْمَنِا الرَّحِيْــمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ العَا لَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Margono Umar dan Ibunda Ramlia Juma tercinta dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dalam penyusunan penelitian ini dari Ibu Dr. Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak. selaku pembimbing skripsi, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hj. Darmawati, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Andi Bahri S, ME., M.Fil.I sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Ira Sahara, S.E., M.Ak. selaku Ketua Prodi Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Bapak dan Ibu Dosen program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah bekerja keras dalam mengurus segala hal administratif selama penulis studi di IAIN Parepare.
6. Keluarga dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat dan doa yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 18 Juni 2026
3 Muharram 1448 H

Penulis,

Nur Alya
NIM. 2220203862201055

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama Mahasiswa	:	Nur Alya
NIM	:	2220203862201055
Tempat /Tgl. Lahir	:	Parepare, 18 Juni 2003
Program Studi	:	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:	Penerapan PSAK 409 dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, apabila di kemudian hari terbukti bahwa tulisan saya adalah hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain baik sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2026
3 Muharram 1448 H

Penulis,

Nur Alya
NIM. 2220203862201055

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

NUR ALYA. *Penerapan PSAK 409 dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare*. (Dibimbing oleh Sri Wahyuni Nur)

BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga pengelola zakat di tingkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan melaporkan dana zakat, infak, dan sedekah secara akuntabel. Namun, dalam praktiknya penerapan PSAK 409 belum berjalan secara penuh karena BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan pola pelaporan yang lebih dekat dengan PSAK 109. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi penerapan PSAK 409, faktor-faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 409 secara penuh, serta praktik pelaporan keuangan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak yang berkaitan dengan bidang keuangan, bendahara, dan operator SiMBA. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare. Faktor penyebabnya meliputi belum adanya aset kelolaan produktif, keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal, rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi. Meskipun demikian, praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare telah mendukung akuntabilitas melalui pemisahan dana, penggunaan bukti transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksaan auditor.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap dinamika penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah yang belum memiliki aset kelolaan produktif, sehingga penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian standar akuntansi, tetapi juga mengkaji kesiapan kelembagaan, kondisi teknis pencatatan, penggunaan SiMBA, dan integrasi UPZ dalam mendukung akuntabilitas pelaporan keuangan.

Kata Kunci: PSAK 409, Akuntabilitas, Pelaporan Keuangan, Zakat, Infak, Sedekah, BAZNAS.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Teks **Halaman**

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan 11
B. Tinjauan Teori 14
 1. Teori Akuntabilitas 14
 2. Akuntansi Syariah 21
 3. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah 25
 4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 409 29
 5. Aset Kelolaan Produktif dalam Pengelolaan ZIS 40
 6. BAZNAS sebagai Lembaga Pengelola Zakat 44
C. Kerangka Konseptual 49
D. Kerangka Pikir 51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 53
C. Fokus Penelitian 54

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis dan Sumber Data 55
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 57
F. Uji Keabsahan Data 61
G. Teknik Analisis Data 64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 66
1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Parepare 66
2. Penerapan PSAK 409 dalam Praktik Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kota Parepare 74
3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan PSAK 409 Belum Diterapkan Secara Penuh pada BAZNAS Kota Parepare 89
4. Praktik Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 92
B. Pembahasan Penelitian 98
1. Penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare 98
2. Faktor-Faktor Penyebab PSAK 409 Belum Diterapkan Secara Penuh pada BAZNAS Kota Parepare 102
3. Praktik Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 109
4. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu 116
5. Implikasi Temuan Penelitian 119
BAB V PENUTUP
A. Simpulan 122
B. Saran 123
DAFTAR PUSTAKA 125
LAMPIRAN 130
BIOGRAFI PENULIS 150

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Data Jumlah Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–2024	5
2	Penelitian Relevan	11
3	Pengakuan dalam PSAK 409	33
4	Komponen Laporan Keuangan dalam PSAK 409	35
5	Perbandingan PSAK 109 dan PSAK 409	38
6	Informan Penelitian	71
7	Dokumen Penelitian yang Digunakan	73
8	Komponen Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–2024	76
9	Ringkasan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–2024	77
10	Kondisi Penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare	83
11	Perbandingan Praktik Pelaporan BAZNAS Kota Parepare dengan PSAK 409	86
12	Faktor-Faktor Penyebab PSAK 409 Belum Diterapkan Secara Penuh pada BAZNAS Kota Parepare	91
13	Pemisahan Dana dalam Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare	95

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	51
2	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Parepare	70

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Fakultas	132
2	Surat Izin Penelitian DPM-PTSP	133
3	Pedoman Wawancara	134
4	Tabulasi Hasil Wawancara Informan	138
5	Surat Keterangan Identitas Informan	144
6	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	147
7	Dokumentasi Penelitian	148

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ـه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَـى / ـَـا	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ـِـيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ـُـوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ: māta

رَمَى: ramā

قِيْلَ: qīla

يَمُوْتُ: yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

الْجَنَّةِ رَوْضَةُ: *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْفَاضِلَةِ اَلْمَدِيْنَةُ: *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا: *rabbanā*

نَجَّيْنَا: *najjainā*

اَلْحَقُّ: *al-ḥaqq*

اَلْحَجُّ: *al-ḥajj*

نُعِّمَ: *nu"ima*

عَدُوٌّ: *'aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيْ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ: *'Arabi* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ: *'Ali* (bukan *'Alyy* atau *'Aly*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اَ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

لَةُ لْزَ اَلزَّ: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

اَلْبِلَادُ: *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ: *ta’murūna*

النَّوْءُ: *al-nau’*

شَيْءٌ: *syai’un*

أمِرْتُ: *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ*Dīnullah*

بِاللهِ*billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ*Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	:	*subḥānahū wa ta'ālā*
Saw.	:	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	:	*'alaihi al- sallām*
H	:	Hijriah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
QS .../...4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

Ed.	:	Editor (atau eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran penting dalam membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai sarana sosial ekonomi untuk membantu mustahik, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kepedulian sosial. Oleh karena itu, dana zakat, infak, dan sedekah perlu dikelola oleh lembaga yang memiliki sistem pengelolaan yang jelas, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi isu penting dalam tata kelola lembaga pengelola zakat karena keduanya berkaitan langsung dengan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.[1]

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS memiliki tugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola dana umat, BAZNAS dituntut tidak hanya mampu menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga mampu menyajikan laporan keuangan yang benar dan dapat dipercaya.[2] Lembaga amil zakat perlu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan agar

[1] Hanifatus Syaidah Zahara dkk., "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109," *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1, no. 3 (3 Juni 2023): 31–43, https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461.

[2] Nadia Khasanah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan Pada Baznas Kabupaten Pekalongan," Manageable 2, no. 1 (14 Agustus 2024): 143–55, https://doi.org/10.59000/jm.v2i1.25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Teori akuntabilitas menjadi teori utama dalam penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada kewajiban BAZNAS Kota Parepare dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah kepada muzakki, mustahik, pemerintah, auditor, dan masyarakat. Dalam konteks lembaga pengelola zakat, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyajian laporan keuangan, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan pencatatan, pemisahan dana, penggunaan bukti transaksi, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap standar akuntansi, dan kemampuan lembaga menjelaskan pengelolaan dana yang diterima serta disalurkan.[3] Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan lembaga zakat sangat berkaitan dengan penerapan standar akuntansi, kelengkapan unsur laporan keuangan, serta transparansi informasi kepada public.[4] Oleh karena itu, teori akuntabilitas digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah praktik pencatatan dan pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare telah mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, meskipun PSAK 409 belum diterapkan secara penuh.

BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga pengelola zakat di tingkat daerah yang memiliki peran dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat Kota Parepare. Lembaga ini menjalankan berbagai program penghimpunan, seperti zakat profesi, zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah,

[3] Sri Wahyuni Nur, *Analisis Laporan Keuangan*, ed. oleh Indrayani, I (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2025).

[4] Rozi Andrini, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (Zis) Pada BAZNAS Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 1 (29 Januari 2023): 115–26, https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1269.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

layanan jemput zakat, kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat, serta pemanfaatan kanal pembayaran perbankan. Pada sisi penyaluran, BAZNAS Kota Parepare mengelola program bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial, bantuan kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi. Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan pengelolaan keuangan yang tertib agar dana yang diterima dan disalurkan dapat dipertanggungjawabkan kepada muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam konteks lembaga pengelola zakat, pencatatan dan pelaporan keuangan perlu mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi diperlukan agar laporan keuangan dapat disusun secara seragam, mudah dipahami, dapat dibandingkan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai standar yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi zakat, infak, dan sedekah. PSAK 409 berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah agar laporan keuangan lembaga pengelola zakat dapat disajikan secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel.[5]

Pemberlakuan PSAK 409 menjadi perhatian penting bagi lembaga pengelola zakat, termasuk BAZNAS daerah, karena standar tersebut berkaitan langsung dengan praktik pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah. Perubahan standar ini menuntut lembaga pengelola zakat untuk menyesuaikan pemahaman, sistem pencatatan, dan penyajian laporan keuangan. Dalam praktiknya, penyesuaian terhadap standar akuntansi tidak selalu mudah dilakukan karena setiap BAZNAS daerah memiliki kondisi kelembagaan, sumber daya manusia, jumlah muzakki, sistem pencatatan, dan

[5] Zahra Amalia Khairani, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Wahyu Syarvina, "Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara," *Jesya* 9, no. 2 (2026): 1066–77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

aset yang berbeda-beda. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan, dan minimnya pelatihan akuntansi zakat dapat menjadi faktor yang menyebabkan lembaga zakat belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang berlaku.[6]

Berdasarkan dokumen laporan keuangan yang telah dikumpulkan, BAZNAS Kota Parepare telah menyusun laporan keuangan secara berkala dan diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah memiliki praktik pertanggungjawaban keuangan melalui penyajian neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak dan sedekah, laporan perubahan dana amil, laporan perubahan dana hibah APBD, laporan perubahan dana jasa bank, laporan arus kas, daftar aset, dan catatan atas laporan keuangan. Struktur laporan tersebut menunjukkan adanya sistem pelaporan keuangan yang berjalan dari tahun ke tahun. Namun, struktur pelaporan yang digunakan masih menunjukkan kedekatan dengan pola pelaporan PSAK 109, sehingga penting untuk melihat bagaimana kondisi penerapan PSAK 409 dalam praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare.

Data penerimaan zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kota Parepare tahun 2021 sampai 2024 menunjukkan adanya perkembangan jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat. Adapun data jumlah zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kota Parepare tahun 2021 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

[6] Khasanah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan Pada Baznas Kabupaten Pekalongan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 1.1 Data Jumlah Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–2024

Tahun	Zakat	Infak/Sedekah	Total ZIS
2021	Rp629.322.205	Rp12.099.100	Rp641.421.305
2022	Rp702.756.518	Rp13.184.024	Rp715.940.542
2023	Rp1.192.641.050	Rp351.998.399	Rp1.544.639.449
2024	Rp1.189.683.878	Rp151.414.300	Rp1.341.098.178

Sumber Data: Laporan Keuangan Auditan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–2024.

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan ZIS BAZNAS Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021, total penerimaan zakat, infak, dan sedekah sebesar Rp641.421.305, kemudian meningkat menjadi Rp715.940.542 pada tahun 2022, dan kembali meningkat secara signifikan menjadi Rp1.544.639.449 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 total penerimaan ZIS mengalami penurunan menjadi Rp1.341.098.178. Fluktuasi penerimaan tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kota Parepare masih mengalami dinamika. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan agar dana yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa BAZNAS Kota Parepare belum menerapkan PSAK 409 secara penuh dalam praktik pelaporan keuangannya. Pihak BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, lembaga masih menggunakan PSAK 109 karena belum sepenuhnya memahami perbedaan penerapan PSAK 109 dan PSAK 409, khususnya terkait aset kelolaan produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar akuntansi yang berlaku dengan kesiapan praktik pelaporan keuangan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat penerapan PSAK 409 sebagai pelaksanaan standar

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara penuh, tetapi juga sebagai proses penyesuaian yang dipengaruhi oleh kondisi faktual lembaga.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh adalah belum adanya aset kelolaan produktif pada BAZNAS Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara, aset kelolaan produktif dipahami sebagai aset yang dikelola oleh BAZNAS dan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, misalnya lahan atau usaha yang dikelola oleh BAZNAS dan hasilnya digunakan untuk mendukung penyaluran kepada mustahik. Sampai saat ini, BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif seperti usaha atau aset yang menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, PSAK 109 masih dianggap lebih sesuai dengan kondisi pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare saat ini.

Selain persoalan aset kelolaan produktif, terdapat kendala lain yang memengaruhi kesiapan BAZNAS Kota Parepare dalam menerapkan PSAK 409. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana operasional, dan belum optimalnya penggunaan aplikasi SiMBA. Penggunaan SiMBA dalam pengelolaan zakat pada dasarnya dapat mendukung efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengumpulan serta pendistribusian zakat apabila digunakan secara optimal.[7] Namun, dalam praktik BAZNAS Kota Parepare, pencatatan keuangan masih dilakukan melalui buku manual dan sistem digital, sementara penginputan data ke dalam SiMBA belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan tenaga. Dalam kondisi tertentu, pencatatan manual dianggap lebih cepat digunakan sebagai dasar pemeriksaan auditor karena dokumen fisik seperti kuitansi, bukti transfer,

[7] Mulkan Fadhli, "Implementasi SIMBA Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh," JINTECH Journal of Information Technology 5, no. 1 (20 Januari 2024): 1–11, https://doi.org/10.22373/jintech.v5i1.4089.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

rekening koran, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi penyaluran dapat langsung ditelusuri.

Fenomena lain yang ditemukan adalah masih rendahnya penghimpunan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare karena sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung kepada ustaz, guru mengaji, atau pihak tertentu yang dipercaya. Selain itu, data Unit Pengumpul Zakat juga menunjukkan masih adanya UPZ yang berstatus belum terdaftar, sehingga tidak seluruh aktivitas penghimpunan zakat di masyarakat tercatat langsung dalam sistem BAZNAS. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan informasi mengenai jumlah dana ZIS yang beredar di masyarakat dan memengaruhi kelengkapan data akuntabilitas penghimpunan zakat. Padahal, akuntabilitas lembaga pengelola zakat menuntut adanya pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat menunjukkan bagaimana dana dihimpun, dikelola, dan disalurkan kepada pihak yang berhak.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare. Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan PSAK 409 secara penuh, tetapi juga mencakup kondisi, proses penyesuaian, dan faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara optimal. Penelitian ini juga berupaya mengungkap kesenjangan antara teori akuntabilitas, standar akuntansi yang berlaku, dan kondisi empiris yang terjadi pada BAZNAS Kota Parepare. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya dalam memahami tantangan penerapan standar akuntansi zakat pada BAZNAS daerah yang

[8] Zahara dkk., "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

belum memiliki aset kelolaan produktif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Parepare dalam memperkuat pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan PSAK 409 dalam praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Parepare?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare?
3. Bagaimana praktik pelaporan keuangan yang digunakan BAZNAS Kota Parepare berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan PSAK 409 dalam praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Parepare.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare.
3. Untuk menganalisis kontribusi praktik pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya mengenai penerapan PSAK 409 dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada lembaga pengelola zakat. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS daerah, terutama dalam memahami kondisi, proses penyesuaian, dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan standar akuntansi zakat di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas hubungan antara standar akuntansi syariah, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada lembaga pengelola zakat. Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman bagi penulis dalam menganalisis kesesuaian antara standar akuntansi yang berlaku dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan.

b. Bagi BAZNAS Kota Parepare

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Parepare dalam meningkatkan kualitas pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan zakat, infak, dan sedekah. Hasil penelitian ini

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

juga dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, seperti belum adanya aset kelolaan produktif, keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan, dan penghimpunan dana ZIS. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi BAZNAS Kota Parepare dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan.

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dan peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji penerapan standar akuntansi syariah pada lembaga pengelola zakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan mengenai implementasi PSAK 409 pada BAZNAS daerah yang memiliki kondisi kelembagaan, sumber daya manusia, dan aset kelolaan yang berbeda-beda.

d. Bagi Masyarakat dan Muzakki

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan muzakki mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Dengan adanya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel, masyarakat diharapkan semakin percaya untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan terhadap temuan penelitian relevan akan membantu mendukung penelitian yang dilakukan. Di satu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada.[9] Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan suatu usaha untuk mengembangkan pemahaman dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini yaitu:

Tabel 2.1 Penelitian Relevan

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Muhammad Sutrisna dan Lina Yulianti, 2025	Pengaruh Penerapan PSAK 409: Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) terhadap Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Majalengka	Kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh melalui kuesioner kepada pegawai dan pengelola zakat BAZNAS Kabupaten Majalengka, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear sederhana.	Penerapan PSAK 409 berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan zakat. Kepatuhan terhadap PSAK 409 berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan pelaporan keuangan zakat.	Sama-sama membahas penerapan PSAK 409 pada lembaga BAZNAS dan berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan zakat.	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kuantitatif dan berfokus pada efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Majalengka, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan berfokus pada akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare.
2	Sri Wahyuni Nur, Rini Purnamasari, dan, Zahra Humeirah 2025	*The Effect of Accountability and Transparency on The Effectiveness of Parepare Sharia State Savings Bank*	Penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui kuesioner dan observasi terhadap 100 nasabah Bank BTN Syariah	Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas Bank BTN Syariah Parepare, baik secara parsial maupun simultan.	Sama-sama membahas akuntabilitas dan transparansi sebagai unsur penting dalam efektivitas lembaga keuangan syariah.	Penelitian terdahulu berfokus pada Bank BTN Syariah Parepare, sedangkan penelitian ini berfokus pada BAZNAS Kota Parepare

[9] Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan," *Lobi* 2, no. 2 (13 September 2025): 47–68, https://doi.org/10.15575/lobi.v2i2.2202.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
3	Abd Hamid, Damirah, dan Musmulyadi, 2023	*The Effectiveness of Zakat and Islamic Social Finance Management in Enhancing the Economic Well-being of the Parepare City Community*	Kualitatif fenomenologis dengan metode penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dari pihak BAZNAS Kota Parepare serta data mustahik penerima dana ZIS.	Pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kota Parepare dilakukan melalui program pemberdayaan modal usaha dan dinilai efektif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.	Sama-sama menjadikan BAZNAS Kota Parepare sebagai objek penelitian dan membahas pengelolaan dana ZIS.	Penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas pengelolaan ZIS terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan.
4	Arvina, Moh. Yasin Soumena, Firman, dan Andi Rio Makkulau Wahyu, 2022	*Jalange Community Response to BAZNAS Zakat Management: A Case Study at BAZNAS in Barru*	Kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan metode penelitian lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara kepada pegawai BAZNAS, UPZ, ASN, dan muzakki di lingkungan Jalange.	Sistem pengumpulan zakat BAZNAS Barru dilakukan melalui pemotongan gaji, UPZ, transfer, dan pengumpulan langsung. Sistem pendistribusian dan pendayagunaan zakat dinilai membantu mustahik serta sesuai dengan syariat Islam.	Sama-sama membahas pengelolaan zakat oleh BAZNAS, terutama pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.	Penelitian terdahulu berfokus pada respons masyarakat terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan PSAK 409 dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di BAZNAS Kota Parepare.
5	Ismayanti Muksin dan Saddan Husain, 2022	Matanre Siri: Rekonstruksi Peningkatan Uniformitas PSAK 109	Kualitatif interpretatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, studi pustaka, dan analisis laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang.	Nilai Matanre Siri dapat menjadi dasar filosofis dalam meningkatkan kepatuhan terhadap PSAK 109. Nilai kejujuran, amanah, dan rasa malu dinilai mampu mendorong penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.	Sama-sama membahas standar akuntansi zakat dan akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS.	Penelitian terdahulu membahas PSAK 109 dan nilai budaya lokal pada BAZNAS Kabupaten Sidenreng Rappang, sedangkan penelitian ini membahas PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare.

Sumber Data: Data diolah peneliti, Tahun 2026.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa penelitian sebelumnya telah banyak membahas standar akuntansi zakat, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas lembaga pengelola zakat dan lembaga keuangan syariah. Beberapa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian terdahulu masih berfokus pada penerapan PSAK 109, efektivitas pengelolaan ZIS, respons masyarakat terhadap pengelolaan zakat, serta pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas lembaga keuangan syariah. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS daerah, khususnya BAZNAS Kota Parepare, masih terbatas.

Celah penelitian dalam kajian ini terletak pada belum banyaknya penelitian yang membahas penerapan PSAK 409 dengan memperhatikan kondisi empiris BAZNAS daerah yang belum sepenuhnya mampu menerapkan standar tersebut. Dalam praktiknya, penerapan PSAK 409 tidak hanya berkaitan dengan perubahan standar akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan lembaga, pemahaman sumber daya manusia, sistem pencatatan, penghimpunan dana ZIS, serta keberadaan aset kelolaan produktif. Hal ini penting dikaji karena kondisi setiap BAZNAS daerah tidak selalu sama, terutama bagi BAZNAS yang belum memiliki aset kelolaan produktif dan masih menggunakan pola pelaporan yang dekat dengan PSAK 109.

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada kondisi penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare. Penelitian ini tidak hanya mengkaji penerapan PSAK 409 secara normatif, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh dalam praktik pelaporan keuangan. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah sebagai pengembangan dari penelitian sebelumnya, khususnya dalam memahami penerapan standar akuntansi zakat terbaru pada lembaga pengelola zakat di tingkat daerah serta kontribusinya terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akuntabilitas

a. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang, kelompok, atau lembaga atas pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, serta hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.[10] Akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban untuk menyusun laporan, tetapi juga mencakup kemampuan lembaga dalam menjelaskan, membuktikan, dan mempertanggungjawabkan bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, aturan, dan standar yang berlaku.[11] Dalam suatu organisasi, akuntabilitas berkaitan erat dengan tanggung jawab, keterbukaan, kejujuran, kepatuhan, serta kemampuan menyajikan informasi yang benar dan dapat dipercaya.[12]

Dalam konteks lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, akuntabilitas memiliki kedudukan penting karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat dan harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan syariah.[13] Akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual

[10] Zahara dkk., "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109."

[11] Nurhermifitrah Sadli, Syahriyah Semaun, dan Ira Sahara, "Influence of Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure on the Quality of Profits in Registered Companies in Jakarta Islamic Index (JII)," *Islamic Financial and Accounting Review* 2, no. 2 (Mei 2024): 91–102.

[12] Nikmatul Athiyah, Mukhammad Idrus, dan Azwar Anwar, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (22 Juni 2024): 501–8, https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1256.

[13] Sri Wahyuni Nur, Zahra Humeirah, dan Rini Purnamasari, "The Effect of Accountability and Transparency on The Effectiveness of Parepare Sharia State Savings Bank," *Islamic Financial and Accounting Review* 3, no. 2 (2025): 114–23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena berkaitan dengan amanah dana umat.[14] Secara administratif, akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan, pengelompokan dana, penyusunan laporan keuangan, penyediaan bukti transaksi, serta pelaporan kepada pihak yang berkepentingan. Secara moral dan spiritual, akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab lembaga dalam menjaga kepercayaan muzakki, melayani mustahik secara adil, dan mengelola dana sesuai prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, akuntabilitas digunakan untuk memahami bagaimana BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah melalui praktik pencatatan dan pelaporan keuangan. Akuntabilitas juga digunakan untuk melihat sejauh mana praktik pelaporan yang digunakan BAZNAS Kota Parepare mampu mendukung keterbukaan informasi, ketertiban administrasi, ketepatan penyaluran, dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, teori akuntabilitas menjadi dasar dalam menganalisis hubungan antara penerapan PSAK 409, praktik pelaporan keuangan, dan faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh.

[14] Berliana Maharani dkk., "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan," *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 4, no. 2 (31 Desember 2024): 219–32, https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i2.2576.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Tujuan akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas dalam lembaga pengelola zakat adalah untuk memastikan bahwa setiap dana yang diterima, dikelola, disalurkan, dan dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.[15] Akuntabilitas membantu lembaga menunjukkan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah telah dikelola sesuai dengan ketentuan syariah, standar akuntansi, dan prosedur kelembagaan.[16] Dengan adanya akuntabilitas, masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana yang diberikan dihimpun, dicatat, digunakan, dan disalurkan kepada mustahik. Hal ini penting karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh keterbukaan dan kualitas pertanggungjawaban lembaga.

Dalam penelitian ini, tujuan akuntabilitas tidak hanya dilihat dari tersusunnya laporan keuangan, tetapi juga dari proses yang mendukung tersusunnya laporan tersebut. Proses tersebut meliputi pemisahan pencatatan dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak terikat, penggunaan bukti transaksi, verifikasi penerima bantuan, serta penyusunan laporan yang dapat diperiksa oleh auditor. Akuntabilitas juga bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran kepada golongan yang berhak menerima.[17] Dengan demikian, akuntabilitas dalam

[15] Yessi Fitri, Rini Rini, dan Amilin Amilin, "Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat," *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (31 Juli 2024): 215–43, https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013.

[16] Abd Hamid, Damirah, dan Musmulyadi, "The Effectiveness of Zakat and Islamic Social Finance Management in Enhancing the Economic Well-being of the Prepare City Community," *International Journal of Research and Review* 10, no. 9 (22 September 2023): 469–74, https://doi.org/10.52403/ijrr.20230947.

[17] Arvina dkk., "Jalange Community Response to BAZNAS Zakat Management (Case Study: Barru, Indonesia) ," *IJAZA: Indonesia Journal of Zakat and Waqf* 1, no. 1 (2022): 66–77.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini digunakan untuk menilai kualitas pertanggungjawaban keuangan BAZNAS Kota Parepare, baik dari sisi pencatatan, pelaporan, maupun penyaluran dana.

c. Dimensi akuntabilitas

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas Robert D. Behn yang menjelaskan bahwa akuntabilitas pada organisasi sektor publik dan organisasi nonlaba tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban atas keadilan proses dan pencapaian kinerja.[18] Behn membagi akuntabilitas ke dalam tiga dimensi utama, yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas keadilan, dan akuntabilitas kinerja. Ketiga dimensi tersebut relevan digunakan dalam penelitian ini karena BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga pengelola dana umat yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara tertib, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat.

1) Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola, mencatat, menyajikan, dan melaporkan dana yang diterima serta digunakan.[19] Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari bagaimana dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak terikat dicatat secara terpisah. Pemisahan dana diperlukan agar setiap sumber

[18] Dzurorin Khumairoh dan Taufiqur Rahman, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial," *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 5, no. 4 (31 Mei 2024): 617–26, https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5002.

[19] Khairani, Nasution, dan Syarvina, "Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan penggunaan dana dapat ditelusuri dengan jelas serta tidak terjadi pencampuran antara dana yang memiliki peruntukan berbeda. Akuntabilitas keuangan juga dapat dilihat dari penggunaan bukti transaksi, seperti kuitansi, bukti transfer, rekening koran, tanda terima, berita acara, dan dokumen pendukung lainnya.[20]

Akuntabilitas keuangan dalam penelitian ini juga berkaitan dengan praktik pelaporan keuangan yang digunakan oleh BAZNAS Kota Parepare. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan, penggunaan pencatatan manual dan digital, pemanfaatan aplikasi SiMBA, serta pemeriksaan laporan oleh auditor. Dalam hubungannya dengan PSAK 409, akuntabilitas keuangan digunakan untuk melihat sejauh mana praktik pencatatan dan pelaporan BAZNAS Kota Parepare telah mendukung prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, indikator akuntabilitas keuangan dalam penelitian ini meliputi pemisahan dana, kelengkapan bukti transaksi, pencatatan yang tertib, penyusunan laporan keuangan, penggunaan sistem pencatatan, dan pemeriksaan laporan keuangan.

2) Akuntabilitas keadilan

Akuntabilitas keadilan merupakan pertanggungjawaban lembaga dalam menjalankan proses pengelolaan dana secara adil,

[20] Fitria Nuraini, Iwan Setiawan, dan Lina Yulianti, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 5, no. 1 (30 Juni 2025): 118–28, https://doi.org/10.21154/joipad.v5i1.11047.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[21] Dalam lembaga zakat, akuntabilitas keadilan dapat dilihat dari ketepatan penyaluran dana kepada mustahik yang berhak menerima. Dana zakat harus disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat atau asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Oleh karena itu, proses penyaluran dana tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi perlu melalui verifikasi, kelengkapan administrasi, dan pertimbangan kelayakan penerima bantuan.

Dalam penelitian ini, akuntabilitas keadilan digunakan untuk melihat bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah disalurkan kepada pihak yang tepat. Indikator yang digunakan meliputi adanya prosedur pengajuan bantuan, verifikasi data mustahik, koordinasi dengan pihak terkait, pertimbangan pimpinan, kelengkapan dokumen penyaluran, serta kesesuaian bantuan dengan kebutuhan penerima.[22] Akuntabilitas keadilan juga dapat dilihat dari bagaimana BAZNAS Kota Parepare tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dalam penyaluran bantuan mendesak, namun tetap melengkapi administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, akuntabilitas keadilan tidak hanya menilai apakah dana telah disalurkan, tetapi juga menilai apakah proses penyaluran dilakukan secara tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

[21] Maria Sulastri dan Indria Puspitasari Lenap, "Analysis of the Implementation of PSAK 409, Transparency and Accountability of Financial Management in Optimizing Zakat Potential at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) East Lombok Regency," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 3 (2024): 1475–86.

[22] Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Akuntabilitas kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban lembaga terhadap hasil, manfaat, dan dampak dari kegiatan yang telah dilaksanakan.[23] Dalam pengelolaan zakat, akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari sejauh mana dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun mampu disalurkan melalui program yang bermanfaat bagi mustahik. Kinerja BAZNAS tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dihimpun, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam mengelola program, meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan penghimpunan, serta menyampaikan informasi pengelolaan dana kepada masyarakat.[24]

Dalam penelitian ini, akuntabilitas kinerja digunakan untuk melihat bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjalankan program penyaluran dan pemberdayaan, seperti bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial, bantuan kemanusiaan, penanganan stunting, paket Ramadan, dan pemberdayaan ekonomi. Akuntabilitas kinerja juga dilihat dari tantangan yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan dana, seperti rendahnya jumlah muzakki, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana operasional, belum optimalnya input data pada SiMBA, dan masih adanya masyarakat yang menyalurkan zakat di luar BAZNAS. Dengan demikian, indikator akuntabilitas kinerja dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan program, manfaat program bagi

[23] F. A Manora dan Zenieta Nijwa, "Implementasi PSAK 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gorontalo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 1 (2025): 176–82.

[24] Sheila Assyfa Syavitri dan Firman Yudhanegara, "Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga BAZNAS Kabupaten Majalengka Tahun 2022–2023," *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 2 (2025): 1–12.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mustahik, efektivitas penghimpunan dana, keterbukaan informasi, serta kendala yang memengaruhi pencapaian kinerja lembaga.

2. Akuntansi Syariah

a. Pengertian akuntansi syariah

Akuntansi syariah merupakan proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam.[25] Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mencatat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban atas pengelolaan harta dan amanah yang diberikan kepada suatu lembaga. Dalam akuntansi syariah, informasi keuangan harus disusun secara benar, adil, jujur, dan transparan agar dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.[26] Oleh karena itu, akuntansi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi konvensional karena tidak hanya menekankan aspek material, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan spiritual.

Akuntansi syariah memiliki hubungan erat dengan prinsip amanah, keadilan, dan pertanggungjawaban dalam Islam.[27] Setiap aktivitas pencatatan dan pelaporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta tidak boleh mengandung unsur manipulasi atau penyimpangan.[28] Pada lembaga

[25] Muhamad Rasya Mantali dkk., "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 3 (31 Desember 2024): 258–75, https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.302.

[26] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*, ed. oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, Edisi 2024 (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

[27] Khumairoh dan Rahman, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial."

[28] Maharani dkk., "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengelola zakat seperti BAZNAS, akuntansi syariah sangat penting karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat dan harus disalurkan sesuai ketentuan syariah.

Prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan harta juga dijelaskan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam *Q.S. Al-Nisā'/4: 58.*

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.[29]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap amanah harus disampaikan kepada pihak yang berhak dan setiap keputusan harus dilakukan secara adil. Dalam konteks akuntansi syariah, amanah tersebut dapat dipahami sebagai kewajiban lembaga dalam mengelola dan melaporkan dana secara benar, jujur, dan bertanggung jawab. Keadilan dalam ayat tersebut juga sejalan dengan kewajiban menyajikan informasi keuangan sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa manipulasi atau penyimpangan.

b. Tujuan akuntansi syariah

Tujuan akuntansi syariah adalah menyediakan informasi keuangan yang benar, jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam.[30] Informasi tersebut digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban lembaga kepada pihak-pihak

[29] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. Al-Nisā'/4: 58.
[30] Ikatan Akuntan Indonesia, *Buku Panduan Zakat Perusahaan*, ed. oleh Kompartemen Akuntan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, IAI Web Version (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang berkepentingan. Dalam lembaga pengelola zakat, akuntansi syariah membantu memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah dicatat serta dilaporkan sesuai dengan ketentuan syariah. Secara lebih rinci, tujuan akuntansi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Menyediakan informasi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah

 Akuntansi syariah bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap ketentuan Islam.

2) Mewujudkan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta

 Akuntansi syariah bertujuan membantu lembaga mempertanggungjawabkan harta atau dana yang dikelola kepada Allah, masyarakat, dan pihak yang berkepentingan.

3) Mendukung pengambilan Keputusan

 Akuntansi syariah bertujuan menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pengelola dalam menilai kinerja lembaga.

4) Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik

 Akuntansi syariah bertujuan mendorong keterbukaan informasi agar masyarakat percaya terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga.

5) Menjamin pengelolaan dana sesuai ketentuan syariah

 Akuntansi syariah bertujuan memastikan bahwa dana yang diterima dan disalurkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

c. Prinsip-prinsip akuntansi syariah

Akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur cara manusia mengelola harta dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepadanya.[31] Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman agar pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan tidak hanya benar secara administratif, tetapi juga sesuai secara moral dan spiritual. Dalam lembaga zakat, prinsip akuntansi syariah diperlukan agar dana zakat, infak, dan sedekah dapat dikelola secara amanah serta tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah yang relevan dengan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Prinsip Amanah

Prinsip amanah menekankan bahwa setiap dana yang dikelola harus dipertanggungjawabkan secara jujur dan bertanggung jawab.

2) Prinsip keadilan

Prinsip keadilan menuntut agar pencatatan, pelaporan, dan penyaluran dana dilakukan secara objektif serta tidak merugikan pihak tertentu.

3) Prinsip kebenaran

Prinsip kebenaran mengharuskan informasi keuangan disajikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

4) Prinsip transparansi

Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

[31] Khumairoh dan Rahman, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5) Prinsip pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban menegaskan bahwa pengelolaan keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah, masyarakat, dan pihak berwenang.

6) Prinsip kepatuhan syariah

Prinsip kepatuhan syariah menuntut agar seluruh aktivitas keuangan dilakukan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam.

7) Prinsip kemaslahatan

Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian.

3. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Pengertian zakat, infak, dan sedekah

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha apabila telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syariah.[32] Zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerima atau mustahik, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dalam konteks lembaga pengelola zakat, zakat harus dikelola secara tertib, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan kewajiban keagamaan yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi.

Infak adalah pengeluaran sebagian harta yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk kepentingan yang sesuai dengan ajaran Islam.[33] Berbeda

[32] Khairani, Nasution, dan Syarvina, "Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara."

[33] Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dengan zakat, infak tidak terikat pada nisab, haul, atau ketentuan penerima tertentu sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan dalam berbagai keadaan sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan terhadap kemaslahatan umat.

Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain dengan tujuan kebaikan dan mengharap rida Allah swt. Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berbentuk harta, tetapi juga dapat berupa tenaga, pikiran, bantuan, nasihat, maupun perbuatan baik lainnya. Dalam pengelolaan lembaga zakat, sedekah yang berbentuk dana perlu dicatat dan dilaporkan secara jelas agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

b. Dasar pengelolaan dana ZIS

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah harus didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah.[34] Dana ZIS yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat tidak boleh dikelola secara sembarangan karena dana tersebut berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan sosial keagamaan. Oleh karena itu, setiap proses penghimpunan, pencatatan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dana ZIS harus dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang baik akan membantu lembaga zakat menjaga kepercayaan muzakki dan memastikan dana yang diterima benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.[35]

Dasar pengelolaan dana ZIS juga berkaitan dengan ketentuan hukum dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam konteks BAZNAS, pengelolaan

[34] Syavitri dan Yudhanegara, "Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga BAZNAS Kabupaten Majalengka Tahun 2022–2023."

[35] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

zakat dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat serta prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pencatatan dan pelaporan dana ZIS perlu mengikuti standar akuntansi yang berlaku agar informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami, dibandingkan, dan dipertanggungjawabkan.

c. Unsur dana dalam akuntansi ZIS

Dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah, dana yang dikelola oleh lembaga amil perlu dipisahkan berdasarkan jenis dan peruntukannya. Pemisahan dana ini penting agar tidak terjadi pencampuran antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana lain yang memiliki ketentuan penggunaan berbeda.[36] Setiap jenis dana memiliki karakteristik dan aturan penyaluran masing-masing, sehingga pencatatannya harus dilakukan secara jelas dan terstruktur. Dengan adanya pemisahan unsur dana, laporan keuangan lembaga zakat dapat menjadi lebih transparan dan mudah dipertanggungjawabkan.

Unsur dana dalam akuntansi ZIS pada umumnya meliputi dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana zakat merupakan dana yang berasal dari kewajiban zakat dan hanya dapat disalurkan kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariah.[37] Dana infak/sedekah merupakan dana sukarela yang penggunaannya lebih fleksibel, tetapi tetap harus disalurkan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dana amil merupakan bagian dana yang digunakan untuk mendukung

[36] Ikatan Akuntan Indonesia, *Buku Panduan Zakat Perusahaan*.

[37] N Halimah dan A Nuriyah, "Analisis Penggunaan Aplikasi SiMBA dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 8, no. 1 (2023): 21–45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

operasional pengelolaan zakat, sedangkan dana sosial keagamaan lainnya dapat berasal dari sumber yang sah dan digunakan untuk kepentingan sosial keagamaan.

d. Tujuan akuntansi ZIS

Akuntansi ZIS bertujuan untuk mencatat, mengelompokkan, menyajikan, dan melaporkan seluruh transaksi zakat, infak, dan sedekah secara benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[38] Melalui akuntansi ZIS, lembaga pengelola zakat dapat menunjukkan jumlah dana yang diterima, sumber penerimaan dana, jumlah dana yang disalurkan, serta pihak yang menerima manfaat. Akuntansi ZIS juga membantu lembaga dalam memisahkan dana sesuai jenis dan peruntukannya agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan dana.[39] Dengan demikian, akuntansi ZIS menjadi alat penting dalam mewujudkan pengelolaan dana yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Tujuan lain dari akuntansi ZIS adalah meningkatkan kualitas pertanggungjawaban lembaga kepada muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat. Laporan keuangan yang disusun dengan baik akan memberikan informasi yang jelas mengenai aktivitas pengelolaan dana ZIS.[40] Informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah lembaga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi ZIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai

[38] Maharani dkk., "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan."

[39] Andrini, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAk No. 109."

[40] Rabiatul Adawiyah dkk., "Implementation of Good Zakat Governance In ZIS Management: A Case Study of BAZNAS, Barru District," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (Maret 2026): 79–92.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 409

a. Pengertian PSAK 409

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 409 atau PSAK 409 merupakan standar akuntansi syariah yang mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi zakat, infak, dan sedekah.[41] Standar ini digunakan oleh entitas pengelola zakat, seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat, sebagai pedoman dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infak, dan sedekah. PSAK 409 menjadi penting karena dana ZIS memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan dana pada entitas bisnis biasa.[42] Oleh karena itu, pengelolaan dan pelaporan dana ZIS harus dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Pentingnya pencatatan dalam pengelolaan keuangan juga memiliki dasar dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam *Q.S. Al-Baqarah/2: 282.*

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ ﴿٢٨٢﴾

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.[43]

[41] Muhammad Sutrisna dan Lina Yulianti, "Analysis of the Effect of PSAK 409 Implementation on the Effectiveness of Zakat Management at BAZNAS Majalengka," *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)* 6, no. 2 (23 Desember 2025): 180–91, https://doi.org/10.28918/jaais.v6i2.13117.

[42] Khairani, Nasution, dan Syarvina, "Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara."

[43] Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Q.S. Al-Baqarah/2: 282.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap pentingnya pencatatan transaksi secara benar dan adil. Pencatatan tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban agar tidak terjadi kesalahan, perselisihan, atau penyimpangan dalam pengelolaan harta. Dalam konteks lembaga pengelola zakat, prinsip pencatatan yang benar sangat relevan karena dana zakat, infak, dan sedekah merupakan dana umat yang harus dikelola secara amanah. Oleh karena itu, penerapan PSAK 409 dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

PSAK 409 merupakan standar yang menggantikan atau melanjutkan pengaturan sebelumnya yang dikenal dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Dalam penelitian terdahulu, PSAK 409 dipandang sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan mendukung efektivitas pengelolaan zakat melalui standar pencatatan dan pelaporan yang lebih terstruktur.[44] Penerapan PSAK 409 juga dinilai dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan laporan keuangan lembaga zakat.

PSAK 409 digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kondisi penerapan standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Parepare. Penerapan PSAK 409 tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan standar secara penuh, tetapi juga mencakup proses penyesuaian, pemahaman

[44] Manora dan Nijwa, "Implementasi PSAK 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gorontalo."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lembaga, kesiapan sistem, dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya.[45] Hal ini penting karena kondisi BAZNAS daerah tidak selalu sama, terutama terkait sumber daya manusia, sistem pencatatan, penghimpunan dana, dan kepemilikan aset kelolaan produktif. Dengan demikian, PSAK 409 dalam penelitian ini menjadi dasar untuk melihat hubungan antara standar akuntansi, praktik pelaporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

b. Ruang lingkup PSAK 409

Ruang lingkup PSAK 409 berkaitan dengan transaksi zakat, infak, dan sedekah yang dikelola oleh entitas pengelola zakat.[46] Standar ini digunakan oleh lembaga yang memiliki tugas menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan melaporkan dana ZIS kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, BAZNAS termasuk salah satu entitas yang relevan dengan penerapan PSAK 409 karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara resmi. Ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa PSAK 409 tidak hanya mengatur pencatatan dana, tetapi juga berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola dana umat.[47] Secara umum, ruang lingkup PSAK 409 dapat dipahami melalui beberapa aspek berikut:

[45] Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan."

[46] Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang."

[47] Manora dan Nijwa, "Implementasi PSAK 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gorontalo."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Entitas yang menerapkan PSAK 409

PSAK 409 diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat, yang melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah.

2) Jenis dana yang diatur

PSAK 409 mengatur dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

3) Aktivitas yang dicakup

Aktivitas yang dicakup meliputi penerimaan, pencatatan, pengelolaan, penyaluran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS.

4) Tujuan penerapan standar

Tujuan penerapan PSAK 409 adalah agar laporan keuangan lembaga pengelola zakat tersusun secara transparan, akuntabel, dan dapat dipahami oleh pengguna laporan.

c. Pengakuan dalam PSAK 409

Pengakuan dalam PSAK 409 berkaitan dengan kapan suatu transaksi zakat, infak, dan sedekah dicatat dalam laporan keuangan lembaga pengelola zakat.[48] Pengakuan menjadi tahap awal yang penting karena menentukan waktu pencatatan dana yang diterima maupun dana yang disalurkan. Dalam lembaga zakat, pengakuan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan jenis dana dan sumber penerimaan.[49] Dengan pengakuan

[48] Khairani, Nasution, dan Syarvina, "Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara."

[49] Ikatan Akuntan Indonesia, *Buku Panduan Zakat Perusahaan*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang tepat, laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Tabel 2.2 Pengakuan dalam PSAK 409

Jenis Transaksi	Bentuk Pengakuan
Penerimaan zakat	Diakui sebagai dana zakat ketika dana diterima oleh amil atau lembaga pengelola zakat.
Penerimaan infak/sedekah	Diakui sebagai dana infak/sedekah ketika dana diterima oleh lembaga pengelola zakat.
Bagian amil	Diakui sebagai dana amil sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang berlaku.
Penyaluran zakat	Diakui sebagai pengurang dana zakat ketika dana disalurkan kepada mustahik.
Penyaluran infak/sedekah	Diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah ketika dana disalurkan sesuai peruntukannya.

Sumber Data: Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Tahun 2024

d. Pengukuran dalam PSAK 409

Pengukuran dalam PSAK 409 berkaitan dengan penentuan nilai dari dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima atau disalurkan oleh lembaga pengelola zakat.[50] Pengukuran diperlukan agar setiap transaksi dapat dicatat dengan nilai yang sesuai dan dapat disajikan dalam laporan keuangan. Dalam pengelolaan dana ZIS, transaksi yang diterima oleh lembaga dapat berbentuk kas maupun nonkas. Oleh karena itu, pengukuran harus dilakukan secara jelas agar nilai dana yang dicatat mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

[50] Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Dana dalam bentuk kas

 Dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima dalam bentuk uang diukur sebesar jumlah kas yang diterima oleh lembaga.

2) Dana dalam bentuk nonkas

 Dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima dalam bentuk barang diukur berdasarkan nilai wajar barang tersebut pada saat diterima.

3) Penurunan nilai aset nonkas

 Apabila aset nonkas mengalami penurunan nilai sebelum disalurkan, maka penurunan tersebut perlu dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4) Penyaluran dana

 Dana yang disalurkan diukur sebesar jumlah kas atau nilai aset yang diberikan kepada penerima manfaat.

Pengukuran yang benar akan membantu lembaga zakat menyajikan informasi keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Apabila dana yang diterima tidak diukur dengan tepat, maka laporan keuangan dapat menunjukkan nilai yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat memengaruhi kualitas pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran dalam PSAK 409 menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan lembaga zakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Penyajian dalam PSAK 409

Penyajian dalam PSAK 409 berkaitan dengan cara lembaga pengelola zakat menampilkan informasi keuangan dalam laporan keuangan.[51] Penyajian yang baik diperlukan agar pengguna laporan dapat memahami posisi keuangan, perubahan dana, arus kas, serta informasi penting lainnya. Dalam dokumen penelitian Anda, disebutkan bahwa komponen laporan keuangan setelah perubahan dari PSAK 109 menjadi PSAK 409 terdiri dari empat komponen, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2.3 Komponen laporan keuangan dalam PSAK 409

Komponen Laporan Keuangan	Penjelasan
Laporan posisi keuangan	Menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan saldo dana lembaga pengelola zakat.
Laporan perubahan dana	Menyajikan informasi mengenai penerimaan, penyaluran, dan perubahan saldo dana zakat, infak/sedekah, amil, dan dana lainnya.
Laporan arus kas	Menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan kas keluar selama periode tertentu.
Catatan atas laporan keuangan	Menjelaskan kebijakan akuntansi dan informasi tambahan yang diperlukan agar laporan keuangan lebih mudah dipahami.

Sumber Data: Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Tahun 2024.

f. Pengungkapan dalam PSAK 409

Pengungkapan dalam PSAK 409 berkaitan dengan informasi tambahan yang harus dijelaskan oleh lembaga pengelola zakat agar laporan keuangan dapat dipahami secara lebih lengkap.[52] Pengungkapan tidak hanya berisi angka-

[51] Ikatan Akuntan Indonesia.

[52] Khairani, Nasution, dan Syarvina, "Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

angka keuangan, tetapi juga kebijakan, prosedur, dan informasi penting yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Tujuan pengungkapan adalah memberikan kejelasan kepada pengguna laporan mengenai bagaimana dana dihimpun, dikelola, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan.

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan

 Lembaga perlu mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah.

b. Rincian penerimaan dana

 Lembaga perlu menjelaskan sumber dan jumlah penerimaan dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan dana lainnya.

c. Rincian penyaluran dana

 Lembaga perlu mengungkapkan jumlah dan tujuan penyaluran dana kepada mustahik atau program tertentu.

d. Kebijakan pembagian dana amil

 Lembaga perlu menjelaskan dasar penentuan bagian amil agar penggunaan dana operasional dapat dipahami.

e. Saldo dana pada akhir periode

 Lembaga perlu mengungkapkan saldo masing-masing dana agar pengguna laporan mengetahui dana yang masih tersedia.

f. Informasi penting lainnya

 Lembaga dapat mengungkapkan informasi tambahan yang relevan, seperti kendala pengelolaan, kebijakan penyaluran, atau hal lain yang memengaruhi laporan keuangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

g. Perbandingan PSAK 109 dan PSAK 409

PSAK 109 dan PSAK 409 sama-sama berkaitan dengan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 sebelumnya digunakan sebagai pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah pada entitas amil. Dalam perkembangannya, standar akuntansi syariah mengalami pembaruan sehingga pengaturan akuntansi zakat, infak, dan sedekah dikenal dalam PSAK 409. Perubahan ini menjadi penting karena lembaga pengelola zakat perlu menyesuaikan praktik pelaporan keuangannya dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini.

Perbandingan antara PSAK 109 dan PSAK 409 penting dijelaskan dalam penelitian ini karena BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan pola pelaporan yang dekat dengan PSAK 109, sementara penelitian ini mengkaji penerapan PSAK 409. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap standar sebelumnya. Dengan membandingkan kedua standar tersebut, peneliti dapat melihat bagian mana yang telah sesuai, bagian mana yang belum diterapkan, serta faktor apa saja yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh. Perbandingan ini juga membantu menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi pada BAZNAS daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan lembaga dan kondisi pengelolaan di lapangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 2.4 Perbandingan PSAK 109 dan PSAK 409

Aspek Perbandingan	PSAK 109	PSAK 409
Nama standar	Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah sebelum perubahan penomoran standar.	Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah setelah perubahan penomoran standar.
Kedudukan standar	Digunakan sebagai standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah sebelum diberlakukannya penomoran baru dalam SAK Indonesia.	Merupakan penomoran baru untuk standar akuntansi zakat dan infak/sedekah dalam kelompok PSAK syariah.
Entitas yang menerapkan	Entitas amil, seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat.	Entitas pengelola zakat, seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat.
Fokus pengaturan	Mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi zakat, infak, dan sedekah pada entitas amil.	Mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi zakat dan infak/sedekah dengan penyesuaian terhadap penomoran standar terbaru.
Ruang lingkup	Meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah.	Meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.
Jenis dana yang diatur	Dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana lain yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS.	Dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana lain yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS.
Komponen laporan keuangan	Dalam penyajian sebelumnya, laporan perubahan aset kelolaan masih dikenal sebagai salah satu komponen laporan keuangan entitas amil.	Dalam penyajian terbaru, laporan perubahan aset kelolaan tidak lagi menjadi komponen laporan keuangan tersendiri dan informasi aset kelolaan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
Aset kelolaan	Aset kelolaan mendapat perhatian dalam penyajian laporan keuangan, terutama melalui laporan perubahan aset kelolaan.	Aset kelolaan tidak disajikan dalam laporan tersendiri, tetapi tetap perlu diungkapkan apabila relevan dengan kondisi lembaga.
Hubungan dengan akuntabilitas	Mendukung akuntabilitas melalui pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, serta penyusunan laporan keuangan entitas amil.	Mendukung akuntabilitas melalui penyajian dan pengungkapan informasi keuangan yang lebih sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku saat ini.

Sumber Data: Hasil Wawancara dan Analisis Data Primer, Tahun 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan penting antara PSAK 109 dan PSAK 409 dalam penelitian ini terletak pada perkembangan pengaturan dan penyajian laporan keuangan, khususnya terkait laporan perubahan aset kelolaan. Pada PSAK 109, laporan perubahan aset kelolaan dikenal sebagai salah satu komponen laporan keuangan entitas amil. Sementara itu, dalam penyajian laporan keuangan syariah terbaru, laporan perubahan aset kelolaan tidak lagi menjadi komponen laporan keuangan tersendiri. Perubahan ini menjadi relevan dengan kondisi BAZNAS Kota Parepare karena lembaga tersebut belum memiliki aset kelolaan produktif yang dapat dikelola dan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan PSAK 109 karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi pengelolaan keuangan yang ada saat ini. Salah satu faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh adalah belum adanya aset kelolaan produktif, seperti lahan atau usaha yang dikelola oleh BAZNAS dan hasilnya digunakan untuk mendukung penyaluran kepada mustahik. Selain itu, penerapan PSAK 409 juga dipengaruhi oleh pemahaman sumber daya manusia, sistem pencatatan, penggunaan aplikasi SiMBA, serta kondisi penghimpunan dana ZIS. Dengan demikian, perbandingan PSAK 109 dan PSAK 409 membantu penelitian ini dalam menjelaskan kondisi penerapan PSAK 409 serta faktor-faktor yang menyebabkan standar tersebut belum diterapkan secara optimal pada BAZNAS Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Aset Kelolaan Produktif dalam Pengelolaan ZIS

a. Pengertian Aset Kelolaan Produktif

Aset kelolaan produktif merupakan aset yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.[53] Aset tersebut tidak hanya digunakan sebagai sarana pelayanan, tetapi juga dikelola agar dapat memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan kembali untuk mendukung program penyaluran dan pemberdayaan mustahik. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, aset kelolaan produktif menjadi bagian penting karena dapat membantu lembaga zakat dalam memperluas manfaat dana umat secara lebih berkesinambungan.[54]

Aset kelolaan produktif dapat berbentuk tanah, bangunan, toko, usaha perdagangan, lahan produktif, atau unit usaha lain yang dikelola oleh lembaga zakat. Hasil dari pengelolaan aset tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, atau program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan mustahik.[55] Dengan demikian, aset kelolaan produktif berbeda dengan aset biasa karena aset tersebut tidak hanya dimiliki atau digunakan, tetapi juga menghasilkan manfaat ekonomi bagi lembaga dan penerima manfaat.

Dalam konteks BAZNAS, aset kelolaan produktif perlu dipahami sebagai aset yang dikelola secara khusus dan hasilnya digunakan untuk

[53] Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang."

[54] Aprilia Yutegi, "Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (5 November 2024): 243–56, https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11486.

[55] Nurwahidah Nurwahidah, Kasjim Salenda, dan Asni Asni, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng," *QaḍāuNā* 6, no. 1 (2024): 51–61.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendukung tujuan pengelolaan zakat. Misalnya, apabila BAZNAS menerima tanah atau bangunan yang kemudian dikelola menjadi usaha produktif, maka hasil usaha tersebut dapat masuk ke rekening BAZNAS dan dimanfaatkan untuk membantu mustahik. Sebaliknya, aset yang hanya digunakan untuk pelayanan sosial, seperti kendaraan operasional atau ambulans, belum dapat disebut sebagai aset kelolaan produktif apabila tidak menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, suatu aset dapat dikatakan produktif apabila aset tersebut dikelola dan memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan umat.

b. Tujuan Aset Kelolaan Produktif

Tujuan utama aset kelolaan produktif dalam pengelolaan ZIS adalah untuk menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik.[56] Melalui aset kelolaan produktif, lembaga zakat tidak hanya menyalurkan bantuan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dapat mengembangkan sumber manfaat yang lebih berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membantu mustahik agar dapat keluar dari kesulitan ekonomi. Dengan adanya aset produktif, dana dan aset yang dikelola lembaga zakat dapat memberikan dampak jangka panjang.

Tujuan lainnya adalah untuk memperkuat kemandirian lembaga pengelola zakat dalam mendukung program penyaluran dan pemberdayaan. Apabila aset kelolaan produktif dikelola dengan baik, maka hasilnya dapat menjadi sumber pendukung bagi kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan

[56] Ikatan Akuntan Indonesia, *Buku Panduan Zakat Perusahaan*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesehatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Aset tersebut dapat membantu lembaga mengurangi ketergantungan sepenuhnya pada penerimaan zakat, infak, dan sedekah yang bersifat fluktuatif. Dengan demikian, aset kelolaan produktif dapat menjadi sarana penguatan program lembaga zakat secara lebih stabil.

Selain itu, tujuan aset kelolaan produktif adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan aset umat. Aset yang dikelola oleh lembaga zakat harus dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan. Pencatatan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui jenis aset yang dikelola, nilai aset, sumber aset, hasil pengelolaan aset, dan penggunaan manfaat dari aset tersebut. Dengan demikian, pengelolaan aset produktif tidak hanya bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat pertanggungjawaban lembaga kepada muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat.

c. Manfaat Aset Kelolaan Produktif

Aset kelolaan produktif memiliki manfaat bagi lembaga pengelola zakat karena dapat mendukung keberlanjutan program penyaluran dan pemberdayaan.[57] Melalui hasil pengelolaan aset produktif, BAZNAS dapat memperoleh tambahan manfaat ekonomi yang digunakan untuk membantu mustahik. Manfaat tersebut dapat diarahkan pada program bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, atau kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, aset kelolaan produktif dapat memperluas dampak pengelolaan ZIS.

[57] Yutegi, "Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Bagi Mustahik

Aset kelolaan produktif dapat memberikan manfaat dalam bentuk bantuan yang lebih berkelanjutan. Bantuan yang berasal dari hasil pengelolaan aset produktif tidak hanya bersifat sesaat, tetapi dapat dikembangkan untuk membantu mustahik dalam jangka panjang. Misalnya, hasil dari usaha produktif yang dikelola BAZNAS dapat digunakan untuk mendukung modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program pemberdayaan ekonomi. Hal ini dapat membantu mustahik meningkatkan kemampuan ekonomi dan secara bertahap menjadi lebih mandiri.

b. Bagi muzakki dan Masyarakat

Keberadaan aset kelolaan produktif dapat meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat.[58] Kepercayaan tersebut muncul apabila aset yang dikelola dapat dilaporkan secara transparan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Laporan mengenai aset kelolaan produktif dapat menjadi bukti bahwa dana dan aset umat tidak hanya disalurkan, tetapi juga dikelola secara amanah untuk menghasilkan manfaat yang lebih luas. Oleh karena itu, aset kelolaan produktif memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap BAZNAS.

[58] Nurwahidah, Salenda, dan Asni, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. BAZNAS sebagai Lembaga Pengelola Zakat

a. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional.[59] BAZNAS memiliki kewenangan dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS berperan sebagai penghubung antara muzakki yang menunaikan zakat dan mustahik yang berhak menerima manfaat zakat. Dalam penelitian ini, BAZNAS dipahami sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan pengelolaan dana umat yang transparan, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

b. Tugas dan fungsi BAZNAS

Tugas utama BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat agar dana yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berhak secara tepat, amanah, dan sesuai dengan ketentuan syariah.[60] Pengelolaan tersebut tidak hanya mencakup penerimaan dana zakat, tetapi juga meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS harus memastikan bahwa setiap dana yang diterima dicatat dengan baik dan

[59] Athiyah, Idrus, dan Anwar, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka."

[60] Maharani dkk., "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, tugas BAZNAS berkaitan erat dengan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga zakat.

1) Menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah

 BAZNAS bertugas mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, baik melalui layanan langsung, kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat, pemotongan gaji, maupun kanal pembayaran lainnya.

2) Mendistribusikan dana kepada mustahik

 BAZNAS bertugas menyalurkan dana zakat kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariah, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

3) Mendayagunakan dana zakat secara produktif

 BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana secara konsumtif, tetapi juga dapat mengelola program pemberdayaan ekonomi agar mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

4) Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana

 BAZNAS bertugas mencatat seluruh penerimaan dan penyaluran dana ZIS serta menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah, muzakki, dan masyarakat.

5) Melakukan pengendalian dan evaluasi program

 BAZNAS perlu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program agar dana yang disalurkan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi penerima.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fungsi BAZNAS berkaitan dengan pelaksanaan peran kelembagaan dalam mengelola dana zakat secara terencana, terarah, dan bertanggung jawab. Fungsi tersebut meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Melalui fungsi tersebut, BAZNAS diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan.

c. Unit Pengumpul Zakat dalam Pengelolaan BAZNAS

Unit Pengumpul Zakat atau UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam kegiatan penghimpunan zakat pada instansi, lembaga, masjid, sekolah, kantor pemerintahan, perusahaan, atau lingkungan masyarakat.[61] Keberadaan UPZ memiliki peran penting karena BAZNAS tidak dapat menjangkau seluruh muzaki secara langsung tanpa dukungan unit pengumpul yang berada di berbagai tempat. Melalui UPZ, proses penghimpunan zakat dapat dilakukan secara lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mudah menjangkau calon muzaki. Oleh karena itu, UPZ menjadi bagian penting dalam mendukung optimalisasi penghimpunan zakat di daerah.

Dalam pengelolaan zakat, UPZ tidak hanya berfungsi sebagai pengumpul dana, tetapi juga berperan dalam membantu pendataan muzaki, penyampaian informasi zakat, serta pelaporan hasil penghimpunan kepada BAZNAS. Data dan laporan dari UPZ diperlukan agar BAZNAS dapat mengetahui jumlah dana zakat yang dihimpun, sumber penerimaan, serta perkembangan penghimpunan zakat di setiap wilayah atau lembaga. Apabila

[61] Lailatul Mukarromah dkk., "Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) Pada Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Probolinggo," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (20 Mei 2023): 101–10, https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12800.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

UPZ tidak melaporkan data penghimpunan secara tertib, maka informasi mengenai jumlah zakat yang dikelola di daerah menjadi tidak lengkap. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, keberadaan UPZ menjadi penting karena sebagian penghimpunan zakat dilakukan melalui lembaga, instansi, dan lingkungan masyarakat. Namun, pengelolaan UPZ juga memerlukan administrasi yang tertib agar setiap unit yang menghimpun zakat dapat terdaftar dan terintegrasi dengan sistem BAZNAS. Apabila masih terdapat UPZ yang belum terdaftar atau belum tertib melaporkan hasil penghimpunan, maka BAZNAS akan mengalami kesulitan dalam memperoleh gambaran menyeluruh mengenai potensi dan realisasi zakat di daerah. Oleh karena itu, penguatan administrasi UPZ menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung akuntabilitas BAZNAS.

d. SiMBA sebagai Sistem Pencatatan dan Pelaporan BAZNAS

SiMBA merupakan sistem digital yang digunakan BAZNAS untuk membantu pengelolaan data zakat, infak, dan sedekah.[62] Sistem ini digunakan dalam proses pencatatan penghimpunan, pendistribusian, pendataan muzaki, pendataan mustahik, serta penyusunan laporan pengelolaan zakat. Keberadaan SiMBA membantu BAZNAS dalam mengelola data secara lebih sistematis karena informasi penerimaan dan penyaluran dana dapat dicatat dalam satu

[62] Siti Jubaedah Anuri dan Ma'ruf Hidayat, "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) pada Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4 (2024): 36–50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sistem yang terhubung dengan BAZNAS pusat.[63] Dengan demikian, SiMBA memiliki peran penting dalam mendukung keteraturan administrasi dan pelaporan pengelolaan zakat.

Penggunaan SiMBA dalam pengelolaan zakat dapat memperkuat akuntabilitas lembaga karena data yang tercatat dalam sistem dapat menjadi dasar penyusunan laporan. Melalui SiMBA, BAZNAS dapat mencatat penerimaan dana dari muzaki, penyaluran dana kepada mustahik, serta perkembangan penghimpunan dan pendistribusian dalam periode tertentu. Sistem ini juga dapat membantu lembaga dalam melakukan pemantauan terhadap data harian, bulanan, dan tahunan. Dengan adanya pencatatan digital, proses pelaporan diharapkan menjadi lebih tertib, mudah ditelusuri, dan mendukung transparansi pengelolaan dana.

Meskipun demikian, penggunaan SiMBA tetap membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai. Sistem digital tidak akan berjalan optimal apabila data belum diinput secara lengkap, terlambat dimasukkan, atau masih bergantung pada pencatatan manual. Dalam praktiknya, pencatatan manual tetap diperlukan sebagai dasar awal sebelum data dimasukkan ke dalam sistem, terutama ketika transaksi didukung oleh bukti fisik seperti kuitansi, bukti transfer, rekening koran, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, SiMBA dan pencatatan manual perlu saling mendukung agar data keuangan dapat dikelola secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

[63] Nuradillah Syam dkk., "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) terhadap Peningkatan Good Corporate Governance," *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 3 (2025): 1026–36.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, penggunaan SiMBA menjadi bagian penting dalam sistem pencatatan dan pelaporan, tetapi masih terdapat kendala dalam penginputan data karena keterbatasan sumber daya manusia. Kondisi ini menyebabkan sebagian data membutuhkan waktu lebih lama untuk masuk ke dalam sistem. Selain itu, masih adanya UPZ yang belum terdaftar atau belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem juga dapat memengaruhi kelengkapan data penghimpunan zakat. Dengan demikian, kendala pada SiMBA dan UPZ menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menghubungkan konsep-konsep yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu PSAK 409, akuntabilitas, pengelolaan keuangan, dan BAZNAS Kota Parepare. Kerangka konseptual ini juga menjelaskan hubungan antara konsep utama tersebut dengan konsep lain yang tersirat dalam permasalahan penelitian, seperti kondisi penerapan PSAK 409, faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 409 secara penuh, serta praktik pelaporan keuangan yang digunakan BAZNAS Kota Parepare. Dengan adanya kerangka konseptual, arah penelitian menjadi lebih jelas karena setiap konsep yang digunakan memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.[64]

PSAK 409 dalam penelitian ini dipahami sebagai standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS. Standar ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana

[64] Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAZNAS Kota Parepare mencatat, mengelola, menyajikan, dan melaporkan dana zakat, infak, dan sedekah. Namun, penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare tidak dapat langsung dipahami sebagai penerapan secara penuh, karena hasil temuan menunjukkan bahwa lembaga masih berada dalam proses penyesuaian. Oleh karena itu, konsep PSAK 409 dalam penelitian ini dihubungkan dengan kondisi empiris penerapannya pada BAZNAS Kota Parepare.

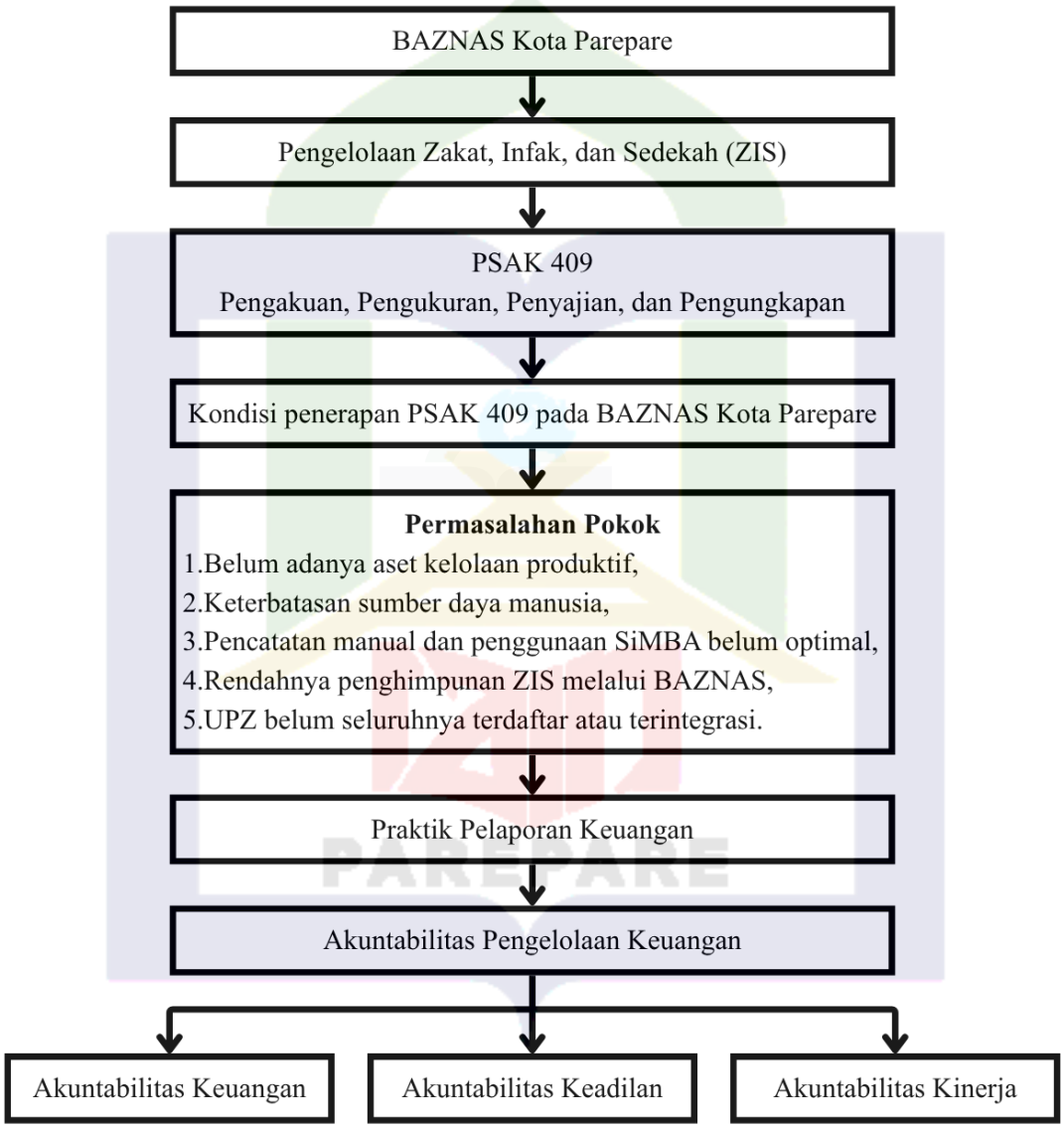
Konsep pengelolaan keuangan dalam penelitian ini berkaitan dengan proses penghimpunan, pencatatan, pengelompokan dana, penyaluran, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan keuangan menjadi konsep penting karena penerapan PSAK 409 tidak dapat dilepaskan dari praktik pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti belum adanya aset kelolaan produktif, keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal, rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi. Faktor-faktor tersebut menjadi penghubung antara standar akuntansi yang berlaku dengan kondisi pelaporan keuangan yang terjadi di lapangan.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan hubungan antara BAZNAS Kota Parepare, penerapan PSAK 409, kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Sumber Gambar: Diolah berdasarkan kajian teori dan hasil observasi awal, Tahun 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.[65] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung di BAZNAS Kota Parepare untuk mengetahui bagaimana kondisi penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian lapangan dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan teori atau standar akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan praktik pelaporan keuangan yang benar-benar terjadi pada lembaga pengelola zakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.[66] Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan kondisi empiris penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare, termasuk bagaimana pemahaman lembaga terhadap standar tersebut, bagaimana praktik pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan, serta bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan dijalankan.

[65] Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2896.

[66] Rizal Safarudin dkk., "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data penelitian secara sistematis sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.[67] Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menghitung pengaruh antarvariabel, tetapi untuk mendeskripsikan kondisi penerapan PSAK 409 dan faktor-faktor yang menyebabkan standar tersebut belum diterapkan secara penuh. Faktor-faktor tersebut meliputi belum adanya aset kelolaan produktif, keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal, rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi.

Dengan demikian, penggunaan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dianggap sesuai dengan fokus penelitian ini. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai kesenjangan antara standar akuntansi yang berlaku dengan kondisi empiris yang terjadi pada BAZNAS Kota Parepare. Selain itu, pendekatan ini juga membantu peneliti dalam menganalisis hubungan antara penerapan PSAK 409, praktik pelaporan keuangan, faktor penghambat, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare yang beralamat di Jl. H. Agussalim No. 63, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 02 Juni sampai dengan 02 Juli 2026. Dalam rentang waktu tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi awal,

[67] Getar Rahmi Pertiwi, Risnita, dan M. Syahran Jailani, "Jenis Jenis Penelitian Ilmiah Kependidikan," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 41–52, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.59.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik pencatatan, pelaporan keuangan, penggunaan SiMBA, data UPZ, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare.

C. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare. Penerapan PSAK 409 yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan standar secara penuh, tetapi juga mencakup kondisi penerapan, proses penyesuaian, dan faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara optimal. Hal ini penting karena berdasarkan kondisi empiris di lapangan, BAZNAS Kota Parepare masih berada dalam tahap penyesuaian terhadap penerapan PSAK 409.

Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada empat aspek utama. Pertama, kondisi penerapan PSAK 409 dalam praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Parepare. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, seperti belum adanya aset kelolaan produktif, keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal, rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi. Ketiga, praktik pelaporan keuangan yang digunakan BAZNAS Kota Parepare, baik melalui pencatatan manual, penggunaan SiMBA, bukti transaksi, laporan keuangan, maupun dokumen pendukung lainnya. Keempat, akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilihat dari akuntabilitas keuangan, akuntabilitas keadilan, dan akuntabilitas kinerja.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian.[68] Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, arsip, laporan, dan referensi lain yang relevan dengan masalah penelitian.[69]

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari informan yang terlibat dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare. Informan dalam penelitian ini dipilih karena memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan praktik pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, penggunaan sistem pencatatan, serta penyusunan laporan keuangan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi pimpinan yang berkaitan dengan bidang keuangan, pelaporan, dan pengelolaan ZIS, bagian keuangan atau bendahara, serta operator SiMBA BAZNAS Kota Parepare.

Data primer yang dikumpulkan melalui informan tersebut berkaitan dengan kondisi penerapan PSAK 409, praktik penggunaan PSAK 109 dalam pelaporan keuangan, pemahaman terhadap aset kelolaan produktif, proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS, penggunaan SiMBA, kendala sumber daya manusia, pengelolaan data muzaki dan mustahik, serta bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare.

[68] Dian Kurniati dan M. Syahran Jailani, "Kajian Literatur : Referensi Kunci, State Of Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty)," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 1–6, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.50.

[69] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pencatatan, pelaporan, dan administrasi BAZNAS Kota Parepare. Data sekunder digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi agar temuan penelitian tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga didukung oleh dokumen yang relevan. Dokumen tersebut juga digunakan untuk melihat kesesuaian antara praktik pelaporan keuangan, kondisi administrasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Laporan keuangan auditan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024,
b. Daftar muzaki,
c. Data Unit Pengumpul Zakat pada aplikasi SiMBA,
d. SOP Pengelolaan BAZNAS,
e. Struktur organisasi dan pembagian tugas sumber daya manusia,
f. Surat atau dokumen pembinaan kelembagaan BAZNAS.

Data sekunder tersebut digunakan untuk mendukung analisis mengenai kondisi penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare. Laporan keuangan auditan digunakan untuk melihat praktik pelaporan keuangan yang telah dilakukan. Data muzaki dan data UPZ digunakan untuk memahami kondisi penghimpunan dan administrasi zakat. SOP dan struktur organisasi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

digunakan untuk melihat prosedur kerja serta pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, data sekunder memiliki peran penting dalam memperkuat keabsahan dan kelengkapan data penelitian.[70]

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diarahkan untuk memahami kondisi penerapan PSAK 409, faktor penyebab belum diterapkannya secara penuh, praktik pelaporan keuangan, serta akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Parepare.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.[71] Observasi dalam penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Parepare untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, praktik administrasi, serta proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dana, pencatatan manual, penggunaan dokumen transaksi, pengarsipan laporan, serta penggunaan sistem digital dalam pengelolaan data ZIS.

Observasi juga diarahkan untuk memahami kondisi empiris yang berkaitan dengan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare. Hal yang diamati meliputi proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana, pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak

[70] Elia Ardyan dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang, ed. oleh Efitra, I (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

[71] Yama P Sumbodo dkk., Metode Penelitian: Panduan Lengkap untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran, ed. oleh Melvin Mirsal, I, vol. I (Medan: PT Media Penerbit Indonesia , 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terikat, penggunaan bukti transaksi, serta keterlibatan sumber daya manusia dalam proses pelaporan. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat keterkaitan antara pencatatan manual dan penggunaan SiMBA dalam mendukung penyusunan laporan keuangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam.[72] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan yang jelas, tetapi masih dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan dan kondisi yang ditemukan di lapangan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare. Informan tersebut meliputi Wakil Ketua III Bidang Keuangan, Bendahara, serta operator SiMBA. Materi wawancara diarahkan pada beberapa isu utama, yaitu standar pelaporan keuangan yang digunakan, pemahaman informan terhadap PSAK 109 dan PSAK 409, kondisi penerapan PSAK 409, alasan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, keberadaan aset kelolaan produktif, penggunaan SiMBA, kendala sumber daya manusia,

[72] Qomaruddin Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (6 Desember 2024): 77–84, https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengelolaan data muzaki dan mustahik, serta bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.[73] Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara agar temuan penelitian tidak hanya didasarkan pada keterangan informan, tetapi juga didukung oleh bukti tertulis.[74] Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pencatatan, pelaporan, serta administrasi BAZNAS Kota Parepare.

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan keuangan auditan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021 sampai 2024, daftar muzaki, data Unit Pengumpul Zakat pada aplikasi SiMBA, SOP Pengelolaan BAZNAS, struktur organisasi dan pembagian tugas sumber daya manusia, pedoman wawancara, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Laporan keuangan digunakan untuk melihat praktik penyajian dan pelaporan keuangan. Data muzaki dan data UPZ digunakan untuk melihat kondisi penghimpunan dan administrasi zakat. SOP dan struktur

[73] Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, dan Yessi Fitriani, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (30 Juni 2025), https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011.

[74] Saidin dan M. Syahran Jailani, "Memahami Etika Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 24–29, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

organisasi digunakan untuk memahami prosedur kerja serta pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan.

Dokumentasi juga diarahkan untuk melihat kesesuaian antara hasil wawancara dengan dokumen yang tersedia.[75] Misalnya, informasi mengenai penggunaan PSAK 109 dan kondisi penerapan PSAK 409 dapat dibandingkan dengan struktur laporan keuangan yang digunakan. Informasi mengenai UPZ dapat dibandingkan dengan data UPZ pada SiMBA. Informasi mengenai keterbatasan sumber daya manusia dapat didukung dengan dokumen struktur organisasi dan pembagian tugas.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti setelah data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terkumpul.[76] Pengolahan data dilakukan agar data yang diperoleh dapat disusun, dipilah, dan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan data, pengkodean, pengelompokan data, dan penarikan makna awal.

a. Tahap pertama adalah transkripsi, yaitu mengubah hasil wawancara ke dalam bentuk tulisan agar mudah dibaca dan dianalisis.

[75] Saidin dan Jailani.

[76] Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (1 Juli 2023): 1–9, https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Tahap kedua adalah pengorganisasian data, yaitu menyusun data berdasarkan sumbernya, seperti data hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen penelitian.

c. Tahap ketiga adalah pengenalan data, yaitu membaca kembali seluruh data untuk memahami isi dan keterkaitannya dengan masalah penelitian.

d. Terakhir, data dikelompokkan berdasarkan tema agar peneliti lebih mudah menemukan hubungan antara satu data dengan data lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi pada objek penelitian.[77] Keabsahan data diperlukan agar hasil penelitian dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak hanya berdasarkan pendapat subjektif peneliti.[78] Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Adapun uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:

1. *Credibility*

Credibility atau uji kredibilitas digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi empiris penerapan

[77] M Husnullail dkk., "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah," *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

[78] Dedi Susanto, Risnita, dan M. Syahran Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah," *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (1 Juli 2023): 53–61, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi digunakan untuk membandingkan dan memeriksa kebenaran data dari berbagai sumber, teknik, dan dokumen penelitian. Triangulasi dalam penelitian ini meliputi:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang memiliki peran berbeda dalam pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare. Informan tersebut meliputi Wakil Ketua III Bidang Keuangan, bendahara, serta operator SiMBA.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.[79] Data hasil wawancara dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan untuk melihat apakah informasi yang diberikan informan sesuai dengan praktik yang terjadi. Selanjutnya, hasil observasi dan wawancara dibandingkan dengan dokumen pendukung yang tersedia.

c. Triangulasi Dokumen

Triangulasi dokumen dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dan observasi dengan dokumen-dokumen penelitian yang

[79] Putri Wahidah Luthfiyani dan Sri Murhayati, "Strategi Memastikan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah dikumpulkan.[80] Dokumen digunakan untuk memperkuat data lapangan agar hasil penelitian memiliki dasar yang lebih jelas dan dapat ditelusuri.

2. *Transferability*

Transferability atau keteralihan dilakukan dengan menyajikan hasil penelitian secara rinci, jelas, dan sistematis. Peneliti menjelaskan lokasi penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta kondisi empiris BAZNAS Kota Parepare. Penyajian data secara rinci bertujuan agar pembaca dapat memahami konteks penelitian dan menilai kemungkinan penerapan hasil penelitian pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa.

3. *Dependability*

Dependability atau ketergantungan dilakukan untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan secara konsisten dan dapat ditelusuri. Penelitian yang memiliki *dependability* yang baik adalah penelitian yang prosesnya dapat dipahami mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, sampai analisis data. Oleh karena itu, peneliti harus menjaga keteraturan prosedur penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

4. *Confirmability*

Confirmability atau kepastian dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan, bukan berdasarkan

[80] Wiyanda Vera Nurfajriani dkk., "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

asumsi pribadi peneliti. Uji ini dilakukan agar temuan penelitian dapat dibuktikan melalui data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, kesimpulan penelitian harus memiliki hubungan yang jelas dengan data yang telah dikumpulkan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.[81] Model analisis Miles dan Huberman dipilih karena sesuai dengan penelitian ini yang bertujuan untuk memahami kondisi empiris penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare. Melalui model ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dianalisis secara sistematis berdasarkan tema-tema utama penelitian. Adapun tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, memfokuskan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian.[82] Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tidak semuanya digunakan secara langsung, tetapi dipilah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi data yang berkaitan dengan penerapan PSAK 409, penggunaan PSAK 109, aset kelolaan

[81] Susanto, Risnita, dan Jailani, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah."

[82] Qomaruddin dan Sa'diyah, "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

produktif, keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual, penggunaan SiMBA, data UPZ, laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi, uraian sistematis, tabel, atau pengelompokan tema agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dikumpulkan. Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan kondisi penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare secara jelas dan teratur.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan dengan mencari makna, hubungan, pola, dan temuan utama dari data yang telah disajikan. Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis terhadap data yang berkaitan dengan penerapan PSAK 409, faktor penghambat penerapan, praktik pelaporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Kesimpulan yang diperoleh tidak hanya menjelaskan apakah PSAK 409 telah diterapkan, tetapi juga menjelaskan kondisi empiris dan faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu mengenai kondisi penerapan PSAK 409 dalam praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah, faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, serta praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan. Data yang disajikan dalam bagian ini bersumber dari hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan, serta didukung oleh dokumen laporan keuangan auditan, data muzaki, data UPZ, SOP, struktur organisasi, dan dokumen pendukung lainnya. Penyajian hasil penelitian ini diawali dengan gambaran umum BAZNAS Kota Parepare, kemudian dilanjutkan dengan uraian hasil penelitian sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian.

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Parepare

BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga pengelola zakat di tingkat daerah yang memiliki tugas menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya di wilayah Kota Parepare. Secara kelembagaan, BAZNAS Kota Parepare hadir sebagai perpanjangan tugas BAZNAS pada tingkat kota untuk menjembatani muzakki dan mustahik. Lembaga ini berperan dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengoptimalkan potensi zakat masyarakat melalui pengelolaan yang lebih terarah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentukan BAZNAS Kota Parepare tidak terlepas dari perubahan pengelolaan zakat dari pola sebelumnya yang dikenal dengan Badan Amil Zakat Daerah atau BAZDA menjadi BAZNAS. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kelembagaan pengelola zakat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan perubahan tersebut, BAZNAS Kota Parepare memiliki kedudukan formal sebagai lembaga resmi pengelola zakat di daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola dana umat secara amanah, transparan, profesional, dan akuntabel.

Dalam upaya memperkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di Kota Parepare, BAZNAS Kota Parepare juga didukung oleh kebijakan pemerintah daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah adanya aturan yang mendorong penghitungan dan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya pada lingkup instansi dan masyarakat. Dukungan tersebut menjadi penting karena pengelolaan zakat di daerah membutuhkan kerja sama antara BAZNAS, pemerintah daerah, instansi, Unit Pengumpul Zakat, muzakki, dan masyarakat.

BAZNAS Kota Parepare berlokasi di Jl. H. Agussalim No. 63, Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Dari lokasi tersebut, BAZNAS Kota Parepare menjalankan kegiatan penghimpunan, pencatatan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah. Keberadaan BAZNAS Kota Parepare diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

zakat melalui lembaga resmi, memperkuat pelayanan kepada muzakki dan mustahik, serta mendukung terwujudnya pengelolaan dana zakat yang tertib dan akuntabel.

a. Visi dan Misi BAZNAS Kota Parepare

Visi BAZNAS Kota Parepare adalah "Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat". Visi tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare memiliki arah kelembagaan untuk menjadi lembaga pengelola zakat yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui visi ini, BAZNAS Kota Parepare tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penghimpun dan penyalur zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong pengelolaan dana umat secara amanah, profesional, transparan, dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS Kota Parepare memiliki beberapa misi sebagai berikut:

1) Membangun BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern dalam menjalankan kewenangan pengelolaan zakat di tingkat daerah.
2) Meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat serta mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara terukur.
3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk membantu pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4) Mendorong modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat melalui sistem manajemen berbasis data agar proses penghimpunan, pencatatan, pendistribusian, dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih tertib.

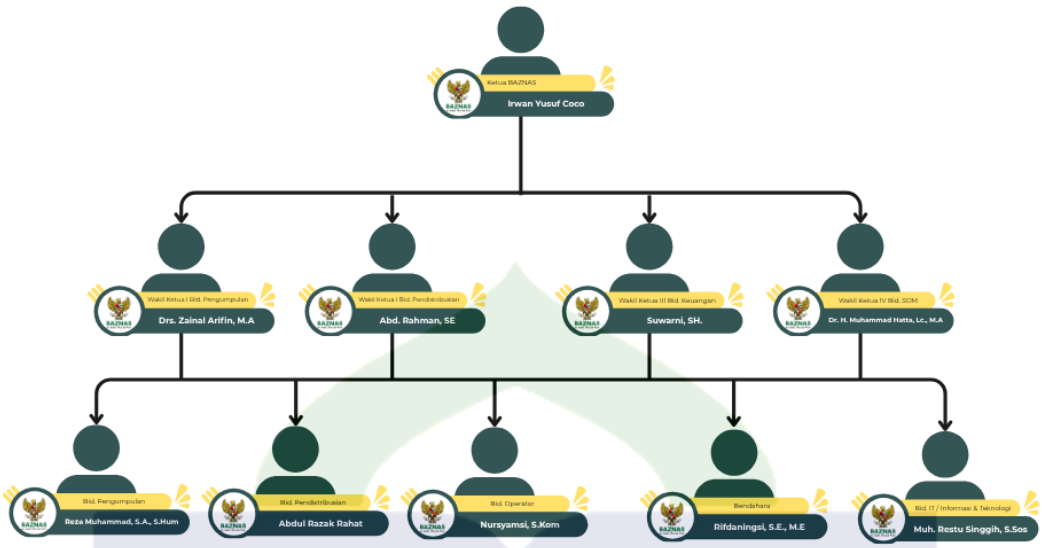
5) Membangun kemitraan antara muzaki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Visi dan misi tersebut memiliki hubungan dengan fokus penelitian ini karena pengelolaan zakat yang kuat, terpercaya, modern, dan berbasis data memerlukan sistem pencatatan serta pelaporan keuangan yang baik. Dalam konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan, visi dan misi BAZNAS Kota Parepare menjadi dasar untuk melihat pentingnya penerapan standar akuntansi, termasuk PSAK 409, dalam mendukung transparansi, pertanggungjawaban, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

b. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Struktur organisasi merupakan susunan hubungan kerja antara pimpinan, wakil ketua, dan staf pelaksana dalam suatu lembaga. Struktur organisasi diperlukan agar pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang setiap bagian dapat berjalan secara jelas. Pada BAZNAS Kota Parepare, struktur organisasi disusun untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pengelolaan keuangan, administrasi, sumber daya manusia, serta pengelolaan teknologi informasi. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Parepare

Sumber Gambar: Diolah oleh peneliti, Tahun 2026.

Berdasarkan Gambar 4.1, struktur organisasi BAZNAS Kota Parepare dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kota Parepare, yaitu Irwan Yusuf Coco. Dalam menjalankan tugasnya, ketua dibantu oleh empat wakil ketua yang memiliki bidang tugas masing-masing. Wakil Ketua I membidangi pengumpulan, Wakil Ketua II membidangi pendistribusian dan pendayagunaan, Wakil Ketua III membidangi keuangan, dan Wakil Ketua IV membidangi sumber daya manusia. Pembagian bidang tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare memiliki struktur kerja yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara terorganisasi.

Pada bagian pelaksana, terdapat beberapa staf yang menjalankan tugas teknis sesuai bidang masing-masing. Bidang pengumpulan bertugas membantu proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dari muzaki. Bidang pendistribusian bertugas membantu proses penyaluran dana kepada mustahik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sesuai program dan ketentuan yang berlaku. Bidang operator membantu pengelolaan data dan sistem pencatatan, sedangkan bendahara bertanggung jawab dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan. Selain itu, bidang informasi dan teknologi berperan dalam mendukung kebutuhan sistem informasi dan administrasi digital lembaga.

c. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan, pencatatan, pelaporan keuangan, serta penggunaan sistem informasi pada BAZNAS Kota Parepare. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan yang dipilih terdiri atas pihak yang berkaitan dengan bidang keuangan dan pelaporan, bendahara, operator SiMBA, serta bidang informasi dan teknologi. Informasi yang diperoleh dari informan digunakan untuk menjelaskan kondisi penerapan PSAK 409, alasan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, praktik pencatatan dan pelaporan keuangan, serta bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare.

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jabatan/Bidang	Keterangan Informasi yang Diperoleh
1	Suwarni, S.H.	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Informasi mengenai kebijakan pelaporan keuangan, standar akuntansi yang digunakan, kondisi penerapan PSAK 409, penggunaan PSAK 109, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan.
2	Rifdaningsi, S.E., M.E.	Bendahara	Informasi mengenai pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS, pemisahan dana, bukti transaksi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No.	Nama Informan	Jabatan/Bidang	Keterangan Informasi yang Diperoleh
3	Nursyamsi, S.Kom.	Operator SiMBA	Informasi mengenai penggunaan aplikasi SiMBA, pencatatan data muzaki dan mustahik, input data penerimaan dan penyaluran, serta kendala teknis dalam pengelolaan data.

Sumber: Diolah oleh peneliti, Tahun 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, informan penelitian terdiri atas pihak internal BAZNAS Kota Parepare yang berhubungan langsung dengan pengelolaan keuangan dan sistem pencatatan. Wakil Ketua III Bidang Keuangan dipilih karena memiliki kewenangan dan pemahaman mengenai kebijakan pelaporan keuangan lembaga. Bendahara dipilih karena terlibat langsung dalam pencatatan penerimaan, penyaluran, pemisahan dana, dan penyusunan dokumen keuangan. Operator SiMBA dipilih karena memiliki peran dalam penginputan dan pengelolaan data pada sistem informasi BAZNAS. Sementara itu, bidang informasi dan teknologi dipilih karena berkaitan dengan dukungan sistem digital dan administrasi informasi lembaga.

d. Dokumen Penelitian yang Digunakan

Dokumen penelitian merupakan data sekunder yang digunakan untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumen digunakan untuk melihat kesesuaian antara keterangan informan dengan bukti tertulis yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Parepare. Dokumen yang digunakan berkaitan dengan laporan keuangan, data muzaki, data Unit Pengumpul Zakat, sistem pencatatan, prosedur pengelolaan, struktur organisasi, serta pedoman wawancara. Keberadaan dokumen tersebut penting karena penelitian ini tidak hanya mengandalkan hasil wawancara, tetapi juga memerlukan bukti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pendukung untuk menganalisis kondisi penerapan PSAK 409, faktor penyebab belum diterapkannya PSAK 409 secara penuh, dan praktik pelaporan keuangan dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Tabel 4.2 Dokumen Penelitian yang Digunakan

No.	Nama Dokumen	Tahun/Periode	Kegunaan dalam Penelitian
1	Laporan Keuangan Auditan BAZNAS Kota Parepare	2021–2024	Digunakan untuk melihat praktik penyajian laporan keuangan, komponen laporan keuangan, pemisahan dana, penerimaan dan penyaluran dana ZIS, serta dasar analisis penerapan PSAK 409 dan PSAK 109.
2	Daftar Muzaki BAZNAS Kota Parepare	2026	Digunakan untuk memahami data muzaki yang menjadi sumber penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Parepare.
3	Data Unit Pengumpul Zakat pada aplikasi SiMBA	2026	Digunakan untuk melihat kondisi administrasi UPZ, status keterdaftaran UPZ, serta keterkaitan UPZ dengan kelengkapan data penghimpunan zakat.
4	SOP Pengelolaan BAZNAS	2026	Digunakan untuk memahami prosedur pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, termasuk proses penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pertanggungjawaban.

Sumber: Diolah oleh peneliti, Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 4.2, dokumen penelitian yang digunakan memiliki fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan analisis. Laporan keuangan auditan digunakan sebagai dokumen utama untuk melihat praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare. Data muzaki dan data UPZ digunakan untuk memahami kondisi penghimpunan dan administrasi zakat. SOP Pengelolaan BAZNAS serta struktur organisasi digunakan untuk melihat prosedur kerja dan pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan. Sementara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

itu, dokumen pembinaan kelembagaan dan pedoman wawancara digunakan untuk memperkuat analisis mengenai kondisi kelembagaan serta arah pertanyaan penelitian.

2. Penerapan PSAK 409 dalam Praktik Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZNAS Kota Parepare

a. Standar Akuntansi yang Digunakan BAZNAS Kota Parepare

Standar akuntansi merupakan pedoman yang digunakan dalam proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. Dalam lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, standar akuntansi memiliki peran penting karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan secara jelas. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kota Parepare telah menyusun laporan keuangan secara berkala, namun standar yang digunakan dalam praktik pelaporan keuangan masih mengacu pada PSAK 109.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa BAZNAS Kota Parepare belum menerapkan PSAK 409 secara penuh. Pihak BAZNAS menjelaskan bahwa pada saat adanya rencana penyesuaian dari PSAK 109 ke PSAK 409, lembaga belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai penerapan standar tersebut, terutama yang berkaitan dengan aset kelolaan produktif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rifdaningsi:

> Pada saat penerapan PSAK 409, pemahaman kami itu masih belum ada, jadi kami belum sempat menerapkan laporan keuangan dengan penomoran PSAK 409, jadi kami masih memakai PSAK 109.[83]

[83] Rifdaningsi, Bendahara BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 18 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi yang digunakan BAZNAS Kota Parepare dalam praktik pelaporan keuangan masih berada pada pola PSAK 109. Sementara itu, PSAK 409 telah diketahui sebagai standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang berlaku saat ini, tetapi penerapannya di BAZNAS Kota Parepare masih dalam tahap penyesuaian. Dengan demikian, kondisi penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare belum dapat dikatakan berjalan secara penuh, karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman, belum adanya aset kelolaan produktif, serta kesiapan lembaga dalam menyesuaikan praktik pelaporan keuangan.

b. Komponen Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare

Komponen laporan keuangan merupakan bagian penting dalam menilai kelengkapan penyajian laporan keuangan suatu lembaga. Pada BAZNAS Kota Parepare, laporan keuangan disusun setiap tahun dengan menyajikan perbandingan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Berdasarkan dokumen laporan keuangan auditan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021 sampai dengan 2024, komponen laporan keuangan yang disajikan pada umumnya terdiri atas neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak dan sedekah, laporan perubahan dana APBD, laporan perubahan dana amil, laporan perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 4.3 Komponen Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–2024

No.	Komponen Laporan Keuangan	Keterangan
1	Surat Pernyataan Pengurus/Direksi	Pernyataan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2	Neraca/Laporan Posisi Keuangan	Menyajikan aset, kewajiban, dan saldo dana pada akhir periode.
3	Laporan Perubahan Dana Zakat	Menyajikan penerimaan, penyaluran, surplus/defisit, dan saldo dana zakat.
4	Laporan Perubahan Dana Infak dan Sedekah	Menyajikan penerimaan dan penyaluran dana infak dan sedekah.
5	Laporan Perubahan Dana APBD/Hibah APBD	Menyajikan penerimaan dan penggunaan dana APBD atau hibah APBD.
6	Laporan Perubahan Dana Amil	Menyajikan penerimaan dan penggunaan dana amil.
7	Laporan Perubahan Dana Nonhalal/Jasa Bank	Pada dokumen 2021 disebut dana nonhalal, sedangkan dokumen setelahnya menggunakan istilah dana jasa bank.
8	Laporan Arus Kas	Menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
9	Catatan atas Laporan Keuangan	Memuat kebijakan akuntansi, dasar penyusunan laporan, dan penjelasan akun-akun laporan keuangan.
10	Daftar Aset/Lampiran Aset Tetap	Disajikan sebagai dokumen pendukung dalam laporan keuangan tertentu.
11	Laporan Auditor Independen	Menunjukkan bahwa laporan keuangan telah diaudit oleh auditor independen.

Sumber Data: Diolah oleh peneliti, Tahun 2026.

c. Ringkasan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–2024

Ringkasan laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021–2024 disajikan untuk menggambarkan kondisi keuangan lembaga berdasarkan laporan keuangan auditan. Data yang ditampilkan pada bagian ini bersumber dari neraca atau laporan posisi keuangan BAZNAS Kota Parepare. Setiap laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

komparatif, yaitu membandingkan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam tabel ini adalah data tahun berjalan, yaitu tahun 2021 dari laporan 2021 dan 2020, tahun 2022 dari laporan 2022 dan 2021, tahun 2023 dari laporan 2023 dan 2022, serta tahun 2024 dari laporan 2024 dan 2023.

Tabel 4.4 Ringkasan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
I. Aset				
Kas dan Setara Kas	Rp547.138.326	Rp558.030.890	Rp680.829.301	Rp860.861.369
Jumlah Aset Lancar	Rp547.138.326	Rp558.030.890	Rp680.829.301	Rp860.861.369
Aset Tetap Bersih	Rp23.261.750	Rp14.755.000	Rp11.150.000	Rp8.245.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	Rp23.261.750	Rp14.755.000	Rp11.150.000	Rp8.245.000
Jumlah Aset	**Rp570.400.076**	**Rp572.785.890**	**Rp691.979.301**	**Rp869.106.369**
II. Kewajiban dan Saldo Dana				
Biaya yang Masih Harus Dibayar	Rp14.128.263	Rp0	Rp0	Rp0
Jumlah Kewajiban	Rp14.128.263	Rp0	Rp0	Rp0
Dana Zakat	Rp457.134.102	Rp419.438.267	Rp500.398.398	Rp816.643.488
Dana Infak dan Sedekah	Rp61.847.032	Rp61.967.651	Rp77.808.370	Rp22.191.810
Dana APBD/Hibah APBD	Rp24.847.000	Rp24.847.000	Rp24.847.000	Rp24.847.000
Dana Amil	Rp10.041.256	Rp63.660.876	Rp87.927.737	Rp2.971.181
Dana Nonhalal/ Jasa Bank	Rp2.609.023	Rp2.872.097	Rp997.796	Rp2.452.889
Jumlah Saldo Dana	Rp556.271.813	Rp572.785.890	Rp691.979.301	Rp869.106.369
Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	**Rp570.400.076**	**Rp572.785.890**	**Rp691.979.301**	**Rp869.106.369**

Sumber Data: Laporan Keuangan Auditan BAZNAS Kota Parepare, Tahun 2021–2024.

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah aset BAZNAS Kota Parepare mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2021 jumlah aset tercatat sebesar Rp570.400.076, kemudian meningkat menjadi Rp572.785.890 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah aset meningkat menjadi Rp691.979.301, dan pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rp869.106.369. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama berasal dari peningkatan kas dan setara kas yang merupakan komponen aset lancar utama pada BAZNAS Kota Parepare.

Kas dan setara kas BAZNAS Kota Parepare menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 kas dan setara kas tercatat sebesar Rp547.138.326, meningkat menjadi Rp558.030.890 pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 kas dan setara kas meningkat menjadi Rp680.829.301, dan pada tahun 2024 mencapai Rp860.861.369. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset BAZNAS Kota Parepare berada dalam bentuk kas dan setara kas, sehingga dana yang dikelola relatif likuid dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah.

Aset tetap bersih BAZNAS Kota Parepare justru menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 aset tetap bersih tercatat sebesar Rp23.261.750, kemudian menurun menjadi Rp14.755.000 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 aset tetap bersih kembali menurun menjadi Rp11.150.000, dan pada tahun 2024 menjadi Rp8.245.000. Penurunan tersebut menunjukkan adanya penyusutan atas aset tetap yang dimiliki BAZNAS Kota Parepare. Hal ini juga menggambarkan bahwa aset BAZNAS Kota Parepare lebih dominan berupa kas dan setara kas dibandingkan aset tetap.

Pada sisi kewajiban, BAZNAS Kota Parepare hanya mencatat biaya yang masih harus dibayar pada tahun 2021 sebesar Rp14.128.263. Pada tahun 2022, 2023, dan 2024 tidak terdapat kewajiban yang disajikan dalam neraca. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur keuangan BAZNAS Kota

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Parepare lebih banyak ditopang oleh saldo dana dibandingkan kewajiban. Dengan demikian, jumlah kewajiban dan saldo dana pada setiap tahun seimbang dengan jumlah aset yang disajikan dalam laporan keuangan.

Saldo dana BAZNAS Kota Parepare terdiri atas dana zakat, dana infak dan sedekah, dana APBD atau hibah APBD, dana amil, serta dana nonhalal atau jasa bank. Dana zakat menjadi komponen saldo dana terbesar selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 dana zakat tercatat sebesar Rp457.134.102, kemudian menurun menjadi Rp419.438.267 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dana zakat meningkat menjadi Rp500.398.398 dan meningkat cukup besar pada tahun 2024 menjadi Rp816.643.488. Peningkatan dana zakat pada tahun 2024 menunjukkan adanya kenaikan saldo dana zakat yang masih tersedia pada akhir periode pelaporan.

Dana infak dan sedekah mengalami perubahan selama periode penelitian. Pada tahun 2021 dana infak dan sedekah tercatat sebesar Rp61.847.032, kemudian relatif stabil pada tahun 2022 sebesar Rp61.967.651. Pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp77.808.370, tetapi pada tahun 2024 menurun menjadi Rp22.191.810. Penurunan dana infak dan sedekah pada tahun 2024 dapat menunjukkan adanya peningkatan penyaluran dana infak dan sedekah atau perubahan saldo akhir dana setelah memperhitungkan penerimaan dan penyaluran selama periode berjalan.

Dana APBD atau hibah APBD menunjukkan nilai yang tetap dari tahun 2021 sampai dengan 2024, yaitu sebesar Rp24.847.000. Sementara itu, dana amil mengalami perubahan yang cukup besar. Dana amil tercatat sebesar Rp10.041.256 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp63.660.876 pada tahun

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2022 dan Rp87.927.737 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 dana amil menurun menjadi Rp2.971.181. Perubahan dana amil tersebut menunjukkan adanya dinamika antara penerimaan bagian amil dan penggunaan dana amil untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan zakat.

Dana nonhalal atau jasa bank juga mengalami perubahan selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 dana tersebut tercatat sebesar Rp2.609.023, kemudian meningkat menjadi Rp2.872.097 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 nilainya menurun menjadi Rp997.796, dan pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi Rp2.452.889. Dalam laporan keuangan, dana ini berkaitan dengan penerimaan yang berasal dari jasa bank atau sumber lain yang tidak termasuk dalam dana zakat, infak, sedekah, APBD, maupun dana amil.

d. Kondisi Penerapan PSAK 409 Berdasarkan Aspek Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan

Kondisi penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare dapat dilihat melalui empat aspek utama, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare telah mengarah pada standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi laporan keuangan, diketahui bahwa BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara teratur, namun penerapan PSAK 409 belum berjalan secara penuh.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Aspek Pengakuan

Pada aspek pengakuan, BAZNAS Kota Parepare mengakui penerimaan zakat, infak, dan sedekah pada saat dana benar-benar diterima oleh lembaga, baik melalui kas tunai maupun transfer bank. Dana yang baru berupa janji atau rencana pemberian dari muzaki belum langsung dicatat sebagai penerimaan sebelum terdapat bukti masuknya dana. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan penerimaan didasarkan pada bukti transaksi yang dapat diverifikasi. Informan menjelaskan:

> Nanti kalau sudah ada bukti masuknya dana, misalnya bukti transfer atau dana tunai sudah diterima BAZNAS, baru kita catat sebagai penerimaan.[84]

Selain itu, penyaluran dana kepada mustahik diakui ketika bantuan telah disalurkan dan didukung oleh bukti seperti kuitansi, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi penyaluran.

2) Aspek Pengukuran

Pada aspek pengukuran, transaksi zakat, infak, dan sedekah diukur berdasarkan jumlah nominal dana yang diterima dan disalurkan. Penerimaan melalui kas atau transfer dicatat sesuai jumlah yang masuk, sedangkan pengeluaran dicatat berdasarkan jumlah yang dikeluarkan sesuai bukti transaksi. Dalam laporan keuangan, aset tetap juga disajikan berdasarkan nilai buku setelah memperhitungkan penyusutan. Namun, pengukuran yang berkaitan dengan aset kelolaan produktif belum diterapkan karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif seperti usaha, lahan produktif, atau aset yang dikelola

[84] Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 16 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi mustahik. Oleh karena itu, aspek pengukuran yang berkaitan langsung dengan aset kelolaan produktif dalam PSAK 409 belum dapat diterapkan secara nyata.

3) Aspek Penyajian

Pada aspek penyajian, BAZNAS Kota Parepare telah menyusun laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak dan sedekah, laporan perubahan dana APBD atau hibah APBD, laporan perubahan dana amil, laporan perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pemisahan dana berdasarkan sumber dan peruntukannya. Dana zakat, dana infak dan sedekah, dana amil, dana APBD, serta dana jasa bank tidak disajikan secara bercampur, melainkan dipisahkan dalam laporan masing-masing. Meskipun demikian, struktur laporan yang digunakan masih menunjukkan pola pelaporan berdasarkan PSAK 109 dan belum sepenuhnya menggunakan format PSAK 409.

4) Aspek Pengungkapan

Pada aspek pengungkapan, BAZNAS Kota Parepare telah menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi umum lembaga, dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan atas akun-akun tertentu. Pengungkapan tersebut membantu pembaca laporan memahami sumber dana, jenis dana, dan posisi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keuangan BAZNAS Kota Parepare. Akan tetapi, pengungkapan yang berkaitan dengan PSAK 409 belum sepenuhnya terlihat, khususnya mengenai aset kelolaan produktif. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya aset kelolaan produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare, sehingga informasi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset kelolaan produktif belum dapat disajikan secara khusus.

Kondisi penerapan PSAK 409 berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Kondisi Penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare

Aspek	Praktik pada BAZNAS Kota Parepare	Kondisi Penerapan PSAK 409	Keterangan
Pengakuan	Penerimaan zakat, infak, dan sedekah dicatat ketika dana telah diterima secara tunai atau melalui transfer bank dan didukung bukti transaksi. Penyaluran dicatat ketika bantuan telah diberikan kepada mustahik dan didukung dokumen penyaluran.	Sebagian telah diterapkan	Praktik pengakuan sudah berbasis bukti transaksi, tetapi masih menggunakan pola pencatatan PSAK 109 dan belum sepenuhnya diarahkan pada PSAK 409.
Pengukuran	Penerimaan dan penyaluran dana diukur berdasarkan nilai nominal kas yang diterima atau dikeluarkan. Aset tetap dicatat berdasarkan nilai buku setelah penyusutan.	Sebagian telah diterapkan	Pengukuran transaksi kas telah berjalan, tetapi pengukuran aset kelolaan produktif belum diterapkan karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif.
Penyajian	Laporan keuangan disajikan dalam bentuk neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak dan sedekah, laporan perubahan dana APBD, laporan perubahan dana amil, laporan perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	Belum sepenuhnya diterapkan	Penyajian laporan sudah terpisah berdasarkan jenis dana, tetapi struktur laporan masih menunjukkan pola PSAK 109 dan belum sepenuhnya menggunakan penyajian PSAK 409.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aspek	Praktik pada BAZNAS Kota Parepare	Kondisi Penerapan PSAK 409	Keterangan
Pengungkapan	Catatan atas laporan keuangan memuat informasi umum, dasar penyusunan laporan, kebijakan akuntansi, dan penjelasan akun-akun tertentu.	Belum sepenuhnya diterapkan	Pengungkapan umum telah dilakukan, tetapi pengungkapan khusus terkait PSAK 409, terutama aset kelolaan produktif, belum disajikan karena belum terdapat aset kelolaan produktif.

Sumber Data: Diolah Peneliti, Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare belum berjalan secara penuh. Pada aspek pengakuan dan pengukuran, BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi dan nilai nominal dana yang diterima atau disalurkan. Hal ini menunjukkan adanya praktik pencatatan yang tertib dan dapat ditelusuri. Namun, pada aspek pengukuran yang berkaitan dengan aset kelolaan produktif, penerapannya belum dapat dilakukan karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif.

Pada aspek penyajian dan pengungkapan, BAZNAS Kota Parepare telah menyusun laporan keuangan secara teratur dan memisahkan dana berdasarkan jenisnya. Pemisahan dana tersebut penting karena zakat, infak, sedekah, dana amil, dana APBD, dan dana jasa bank memiliki sumber serta tujuan penggunaan yang berbeda. Akan tetapi, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan tersebut masih menunjukkan pola PSAK 109. Dengan demikian, kondisi penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Parepare dapat dikatakan masih berada pada tahap penyesuaian, bukan penerapan penuh. Faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut adalah belum adanya aset kelolaan produktif, keterbatasan pemahaman mengenai perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. Perbandingan Praktik Pelaporan BAZNAS Kota Parepare dengan PSAK 409

Perbandingan praktik pelaporan BAZNAS Kota Parepare dengan PSAK 409 dilakukan untuk melihat sejauh mana laporan keuangan yang disusun telah mengarah pada standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang berlaku. Perbandingan ini tidak hanya dilihat dari penggunaan nama standar, tetapi juga dari praktik pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, pemisahan dana, serta keberadaan aset kelolaan produktif. Hal ini penting karena hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menyusun laporan keuangan secara teratur, namun praktik pelaporannya masih lebih dekat dengan PSAK 109 dan belum sepenuhnya menggunakan PSAK 409.

Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare belum menerapkan PSAK 409 secara penuh karena masih berada dalam tahap penyesuaian. Salah satu penyebab utama adalah belum adanya aset kelolaan produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare. Aset kelolaan produktif dalam konteks ini dipahami sebagai aset yang dikelola oleh BAZNAS dan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, misalnya lahan atau usaha yang hasil pengelolaannya masuk ke rekening BAZNAS untuk kemudian disalurkan kepada mustahik. Karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif, maka praktik pelaporan yang digunakan masih dianggap lebih sesuai dengan PSAK 109.

Selain itu, dokumen laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa lembaga telah menyajikan beberapa komponen laporan keuangan secara konsisten, seperti neraca, laporan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak dan sedekah, laporan perubahan dana APBD atau hibah APBD, laporan perubahan dana amil, laporan perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian tersebut menunjukkan adanya praktik pelaporan dan pemisahan dana yang berjalan. Namun, dari sisi standar yang digunakan, laporan tersebut masih menunjukkan pola pelaporan berdasarkan PSAK 109. Adapun perbandingan praktik pelaporan BAZNAS Kota Parepare dengan PSAK 409 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Perbandingan Praktik Pelaporan BAZNAS Kota Parepare dengan PSAK 409

Aspek yang Dibandingkan	Arah/Ketentuan PSAK 409	Praktik Pelaporan	Kesesuaian	Keterangan
Standar akuntansi yang digunakan	Laporan keuangan entitas pengelola zakat diarahkan untuk menggunakan PSAK 409 sebagai standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah.	BAZNAS Kota Parepare belum menerapkan PSAK 409 secara penuh dan masih menggunakan pola pelaporan PSAK 109.	Belum sesuai sepenuhnya	BAZNAS Kota Parepare masih berada pada tahap penyesuaian karena keterbatasan pemahaman dan belum adanya aset kelolaan produktif.
Pengakuan penerimaan ZIS	Penerimaan zakat, infak, dan sedekah diakui ketika memenuhi dasar pengakuan sesuai standar dan dapat didukung bukti yang memadai.	Penerimaan zakat, infak, dan sedekah dicatat ketika dana telah diterima secara tunai atau melalui transfer bank dan didukung bukti transaksi.	Sebagian sesuai	Praktik pengakuan berbasis bukti transaksi telah berjalan, tetapi masih berada dalam pola pencatatan PSAK 109.
Pengakuan penyaluran ZIS	Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah diakui ketika dana telah disalurkan kepada pihak yang berhak dan didukung dokumen pertanggungjawaban.	Penyaluran dana dicatat ketika bantuan telah diberikan kepada mustahik dan didukung kuitansi, tanda terima, berita acara, atau dokumentasi penyaluran.	Sebagian sesuai	Praktik pencatatan penyaluran telah didukung dokumen, sehingga dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aspek yang Dibandingkan	Arah/Ketentuan PSAK 409	Praktik Pelaporan	Kesesuaian	Keterangan
Pengukuran transaksi ZIS	Transaksi zakat, infak, dan sedekah diukur berdasarkan nilai yang dapat ditentukan secara andal sesuai jenis transaksi.	Penerimaan dan penyaluran dana diukur berdasarkan nilai nominal kas yang diterima atau dikeluarkan.	Sebagian sesuai	Pengukuran transaksi kas telah dilakukan, tetapi pengukuran yang berkaitan dengan aset kelolaan produktif belum diterapkan.
Pemisahan dana	Dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dan dana lainnya perlu disajikan secara terpisah sesuai sumber dan peruntukannya.	BAZNAS Kota Parepare menyajikan dana zakat, dana infak dan sedekah, dana APBD atau hibah APBD, dana amil, serta dana jasa bank atau dana nonhalal secara terpisah.	Sebagian sesuai	Pemisahan dana telah dilakukan dalam laporan keuangan, sehingga mendukung akuntabilitas pengelolaan dana.
Penyajian laporan keuangan	Laporan keuangan perlu menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, perubahan dana, arus kas, dan informasi lain yang diperlukan pengguna laporan.	Laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare terdiri atas neraca, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.	Sebagian sesuai	Komponen laporan telah tersedia, tetapi struktur penyajiannya masih menunjukkan pola PSAK 109.
Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan	Catatan atas laporan keuangan perlu mengungkapkan informasi yang memadai mengenai kebijakan akuntansi, rincian akun, dan informasi penting lain yang berkaitan dengan dana ZIS.	BAZNAS Kota Parepare menyajikan catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi umum, kebijakan akuntansi, dasar penyusunan laporan, dan rincian akun tertentu.	Sebagian sesuai	Pengungkapan umum telah dilakukan, tetapi pengungkapan khusus terkait PSAK 409 belum sepenuhnya terlihat.
Aset kelolaan produktif	PSAK 409 memberikan perhatian terhadap pengelolaan dan pelaporan aset kelolaan produktif pada entitas pengelola zakat.	BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif seperti lahan, usaha, atau aset yang dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi mustahik.	Belum diterapkan	Aspek ini menjadi alasan utama PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aspek yang Dibandingkan	Arah/Ketentuan PSAK 409	Praktik Pelaporan	Kesesuaian	Keterangan
Sistem pencatatan dan pelaporan	Penerapan standar akuntansi membutuhkan sistem pencatatan yang tertib, konsisten, dan dapat mendukung penyusunan laporan keuangan.	Pencatatan dilakukan melalui dokumen manual dan sistem digital, termasuk SiMBA, tetapi penggunaan SiMBA belum sepenuhnya optimal.	Perlu penguatan	Keterbatasan sumber daya manusia dan belum optimalnya sistem menjadi kendala dalam penyesuaian menuju PSAK 409.
Akuntabilitas pelaporan	Laporan keuangan perlu mendukung transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada muzaki, mustahik, pemerintah, auditor, dan masyarakat.	BAZNAS Kota Parepare menyusun laporan keuangan auditan dan menggunakan dokumen pendukung seperti bukti transfer, kuitansi, rekening koran, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi penyaluran.	Sebagian sesuai	Praktik akuntabilitas telah berjalan melalui dokumen dan audit, tetapi kualitas pelaporan masih perlu diperkuat agar lebih sesuai dengan PSAK 409.

Sumber Data: Diolah peneliti, Tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare telah memiliki beberapa unsur yang mendukung akuntabilitas, seperti pencatatan penerimaan dan penyaluran berdasarkan bukti transaksi, pemisahan dana berdasarkan jenisnya, penyusunan laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, serta pemeriksaan oleh auditor. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah memiliki sistem pelaporan yang berjalan dan dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Namun, apabila dibandingkan dengan PSAK 409, penerapan standar tersebut belum berjalan secara penuh. BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan pola PSAK 109 karena belum memiliki aset kelolaan produktif dan belum sepenuhnya siap dalam melakukan penyesuaian pelaporan sesuai PSAK 409. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan belum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

optimalnya penggunaan sistem pencatatan juga menjadi faktor yang memengaruhi kesiapan lembaga. Dengan demikian, praktik pelaporan BAZNAS Kota Parepare dapat dikatakan telah mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan, tetapi masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar penerapan PSAK 409 dapat berjalan secara lebih optimal.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan PSAK 409 Belum Diterapkan Secara Penuh pada BAZNAS Kota Parepare

a. Belum Adanya Aset Kelolaan Produktif

Salah satu faktor utama yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare adalah belum adanya aset kelolaan produktif. Aset kelolaan produktif dipahami sebagai aset yang dikelola BAZNAS dan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, seperti lahan, usaha, atau unit produktif yang hasilnya digunakan untuk mendukung program bagi mustahik. Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif karena kegiatan lembaga masih berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Oleh karena itu, aspek pelaporan yang berkaitan dengan aset kelolaan produktif dalam PSAK 409 belum dapat diterapkan secara penuh.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare. Penerapan standar akuntansi membutuhkan SDM yang memahami akuntansi zakat, infak, dan sedekah, termasuk perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan tenaga menyebabkan proses

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pencatatan, penginputan data, dan penyesuaian laporan keuangan belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kesiapan SDM menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperkuat agar penerapan PSAK 409 dapat dilaksanakan secara lebih baik.

c. Pencatatan Manual dan Penggunaan SiMBA yang Belum Optimal

Pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal juga menjadi faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare. Meskipun BAZNAS telah menggunakan SiMBA sebagai sistem informasi pengelolaan zakat, proses pencatatan dan penyusunan laporan masih banyak didukung oleh dokumen manual. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia dan proses penginputan data yang belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Akibatnya, penyesuaian pelaporan keuangan menuju PSAK 409 belum dapat dilakukan secara maksimal.

d. Rendahnya Penghimpunan ZIS melalui BAZNAS

Rendahnya penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS juga menjadi faktor yang memengaruhi belum diterapkannya PSAK 409 secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung kepada ustaz, guru mengaji, atau pihak tertentu yang dipercaya, sehingga dana tersebut tidak tercatat sebagai penghimpunan resmi BAZNAS. Kondisi ini menyebabkan jumlah dana ZIS yang masuk melalui BAZNAS belum maksimal dan berdampak pada keterbatasan dana operasional, penguatan SDM, serta pengembangan sistem pelaporan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

e. UPZ yang Belum Seluruhnya Terdaftar atau Terintegrasi

UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi juga menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare. Unit Pengumpul Zakat memiliki peran penting dalam membantu penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, terutama pada instansi, masjid, atau lingkungan masyarakat tertentu. Namun, apabila data UPZ belum seluruhnya terdaftar dan terintegrasi dalam sistem BAZNAS, maka proses pencatatan penghimpunan, pelaporan, dan pengendalian dana ZIS belum dapat dilakukan secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya kelengkapan data keuangan dan menjadi salah satu hambatan dalam penyesuaian pelaporan keuangan menuju PSAK 409.

Tabel 4.7 Faktor-Faktor Penyebab PSAK 409 Belum Diterapkan Secara Penuh pada BAZNAS Kota Parepare

No.	Faktor Penyebab	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Penerapan PSAK 409
1	Belum adanya aset kelolaan produktif	BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif seperti lahan, usaha, atau unit produktif yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.	Aspek pelaporan yang berkaitan dengan aset kelolaan produktif dalam PSAK 409 belum dapat diterapkan secara penuh.
2	Keterbatasan sumber daya manusia	SDM yang tersedia masih terbatas, baik dari segi jumlah maupun pemahaman teknis mengenai perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409.	Proses penyesuaian standar akuntansi, pencatatan, dan penyusunan laporan keuangan belum berjalan secara optimal.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No.	Faktor Penyebab	Temuan Penelitian	Dampak terhadap Penerapan PSAK 409
3	Pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal	BAZNAS Kota Parepare telah menggunakan SiMBA, tetapi pencatatan dan penyusunan laporan masih banyak didukung oleh dokumen manual.	Penginputan data dan integrasi pelaporan belum maksimal sehingga penyesuaian menuju PSAK 409 belum dapat dilakukan secara penuh.
4	Rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS	Sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara langsung kepada ustaz, guru mengaji, atau pihak tertentu yang dipercaya.	Dana ZIS yang tercatat melalui BAZNAS belum maksimal sehingga berdampak pada keterbatasan dana operasional, penguatan SDM, dan pengembangan sistem pelaporan.
5	UPZ belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi	Beberapa Unit Pengumpul Zakat belum sepenuhnya terdaftar atau terintegrasi dalam sistem BAZNAS.	Data penghimpunan, pencatatan, dan pelaporan ZIS belum sepenuhnya lengkap, sehingga menghambat kesiapan pelaporan berbasis PSAK 409.

Sumber Data: Hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, diolah peneliti, Tahun 2026.

4. Praktik Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

a. Praktik Pencatatan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS

Praktik pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Parepare dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola dana umat. Berdasarkan hasil wawancara, penerimaan dana ZIS dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pembayaran langsung ke kantor BAZNAS, pembayaran secara tunai atau QRIS, layanan penjemputan zakat, serta transfer melalui rekening bank yang dimiliki BAZNAS Kota Parepare. Setiap penerimaan dicatat ketika dana telah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

benar-benar diterima dan didukung oleh bukti transaksi, seperti kuitansi, bukti transfer, bukti setor, atau rekening koran. Praktik ini menunjukkan bahwa pencatatan penerimaan dana tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan bukti yang dapat ditelusuri.

Pada sisi penyaluran, BAZNAS Kota Parepare menyalurkan dana ZIS melalui beberapa program, seperti bantuan pendidikan, paket Ramadan, penanganan stunting, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan sosial lainnya. Proses penyaluran dilakukan melalui tahapan administrasi, mulai dari permohonan mustahik, kelengkapan dokumen sesuai SOP, verifikasi kelayakan penerima, koordinasi dengan pihak terkait, persetujuan pimpinan, pencairan dana oleh bendahara, hingga penyaluran bantuan oleh bidang pendistribusian. Penyaluran dana zakat juga tetap mengacu pada ketentuan delapan asnaf sebagai pihak yang berhak menerima zakat. Setelah bantuan disalurkan, dokumen seperti kuitansi, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi digunakan sebagai bukti penyaluran.

Dalam praktik pencatatannya, BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan pencatatan manual yang kemudian didukung dengan penginputan data ke aplikasi SiMBA. Pencatatan manual digunakan sebagai dasar awal karena dokumen fisik seperti kuitansi, bukti transfer, rekening koran, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi lebih mudah ditelusuri pada saat proses pemeriksaan atau audit. Sementara itu, SiMBA digunakan untuk membantu pengelolaan data penerimaan, penyaluran, pendataan muzaki, pendataan mustahik, serta penyusunan laporan pengelolaan zakat. Dengan adanya bukti transaksi, pencatatan manual, dan dukungan SiMBA, praktik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Parepare dapat mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan, meskipun penggunaannya masih perlu dioptimalkan.

b. Pemisahan Dana Zakat, Infak/Sedekah, Dana Amil, Dana Terikat, dan Dana Tidak Terikat

Pemisahan dana merupakan bagian penting dalam praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare karena setiap dana memiliki sumber, tujuan penggunaan, dan bentuk pertanggungjawaban yang berbeda. Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare, dana yang dikelola dipisahkan ke dalam beberapa kelompok, yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana APBD atau hibah APBD, serta dana jasa bank atau dana nonhalal. Pemisahan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare tidak mencampurkan seluruh dana dalam satu kelompok umum, melainkan menyajikannya berdasarkan jenis dan peruntukan dana.

Dana zakat dipisahkan karena penggunaannya harus mengacu pada ketentuan penerima zakat, yaitu mustahik yang termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat. Dana infak dan sedekah dipisahkan karena penggunaannya dapat bersifat lebih luas, baik untuk program sosial, bantuan masyarakat, maupun kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan pemberi dana. Dana amil dipisahkan karena digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan zakat, sedangkan dana APBD atau hibah APBD dipisahkan karena bersumber dari dukungan pemerintah daerah. Selain itu, dana jasa bank atau dana nonhalal juga dipisahkan agar penggunaannya tidak tercampur dengan dana zakat, infak, sedekah, maupun dana amil.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tabel 4.8 Pemisahan Dana dalam Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare

Jenis Dana	Bentuk Pemisahan dalam Pelaporan	Tujuan Penggunaan	Hubungan dengan Akuntabilitas
Dana Zakat	Disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan dana zakat dan saldo dana zakat pada neraca.	Digunakan untuk disalurkan kepada mustahik sesuai ketentuan penerima zakat.	Memastikan dana zakat tidak tercampur dengan dana lain dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan syariah.
Dana Infak/Sedekah	Disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan dana infak dan sedekah serta saldo dana infak/sedekah pada neraca.	Digunakan untuk program sosial, bantuan masyarakat, dan kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan infak dan sedekah.	Memudahkan penelusuran penerimaan dan penyaluran dana infak/sedekah berdasarkan sumber dan peruntukannya.
Dana Amil	Disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan dana amil dan saldo dana amil pada neraca.	Digunakan untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.	Menunjukkan batas pemanfaatan dana operasional lembaga agar tidak bercampur dengan dana yang diperuntukkan bagi mustahik.
Dana APBD/Hibah APBD	Disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan dana APBD atau hibah APBD dan saldo dana APBD pada neraca.	Digunakan sesuai tujuan pemberian bantuan atau dukungan dari pemerintah daerah.	Memudahkan pertanggungjawaban dana yang bersumber dari pemerintah daerah.
Dana Jasa Bank/Dana Nonhalal	Disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal.	Digunakan sesuai kebijakan lembaga dan tidak dicampur dengan dana zakat, infak, sedekah, maupun dana amil.	Menjaga kejelasan sumber dana dan mencegah pencampuran dana yang memiliki karakter berbeda.
Dana Terikat	Tercermin pada dana yang penggunaannya telah ditentukan, seperti dana zakat, hibah APBD, atau infak/sedekah untuk program tertentu.	Digunakan sesuai ketentuan syariah, ketentuan pemberi dana, atau tujuan program tertentu.	Menjamin bahwa dana digunakan sesuai amanah dan tujuan yang telah ditentukan.

Sumber Data: Diolah peneliti, Tahun 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pemisahan dana dalam pelaporan keuangan. Pemisahan tersebut terlihat dari penyajian dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana APBD atau hibah APBD, serta dana jasa bank atau dana nonhalal dalam kelompok yang berbeda. Pemisahan ini penting karena setiap dana memiliki karakteristik dan tujuan penggunaan yang tidak sama. Dengan adanya pemisahan dana, proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan BAZNAS Kota Parepare menjadi lebih jelas serta dapat mendukung akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

c. Penggunaan Bukti Transaksi dan Dokumen Pendukung

Penggunaan bukti transaksi dan dokumen pendukung menjadi bagian penting dalam praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare karena setiap penerimaan dan penyaluran dana ZIS harus dapat ditelusuri kebenarannya. Berdasarkan hasil wawancara, bukti penerimaan dana biasanya berupa kuitansi, bukti transfer, bukti setor, dan rekening koran, sedangkan bukti penyaluran dana berupa kuitansi, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi penyaluran kepada mustahik. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai dasar pencatatan dan sebagai bukti pertanggungjawaban apabila dilakukan pemeriksaan atau audit. Dengan adanya bukti transaksi dan dokumen pendukung, BAZNAS Kota Parepare dapat menunjukkan bahwa dana yang diterima dan disalurkan telah dicatat berdasarkan bukti yang jelas, bukan berdasarkan perkiraan semata.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

d. Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Auditor

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor merupakan salah satu bentuk penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Parepare. Berdasarkan hasil penelitian, laporan keuangan yang telah disusun diperiksa melalui audit syariah dan audit oleh akuntan publik dengan cara mencocokkan laporan keuangan, rekening, bukti transaksi, dan dokumen penyaluran kepada mustahik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan penerimaan, penggunaan, dan penyaluran dana telah sesuai dengan dokumen pendukung yang tersedia. Dengan adanya pemeriksaan oleh auditor, laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare memiliki dasar pertanggungjawaban yang lebih kuat kepada muzaki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat.

e. Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare terlihat dari adanya pencatatan dana secara terpisah, penggunaan bukti transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pemeriksaan laporan oleh auditor. Akuntabilitas keuangan dilakukan dengan memisahkan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak terikat agar sumber serta penggunaan dana dapat diketahui dengan jelas. Akuntabilitas juga terlihat dari proses penyaluran dana kepada mustahik yang didukung oleh verifikasi, kelengkapan administrasi, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi. Dengan praktik tersebut, BAZNAS Kota Parepare berupaya mempertanggungjawabkan pengelolaan dana ZIS kepada muzaki, mustahik, pemerintah, auditor, dan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare belum berjalan secara penuh. Dalam praktik pelaporan keuangan, BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan pola pelaporan yang lebih dekat dengan PSAK 109. Kondisi ini terlihat dari struktur laporan keuangan yang masih menyajikan neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak/sedekah, laporan perubahan dana amil, laporan perubahan dana APBD atau hibah APBD, laporan perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penyajian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah memiliki sistem pelaporan keuangan yang berjalan, tetapi belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan arah penerapan PSAK 409.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuraini dkk, yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya sesuai dengan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.[85] Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa strategi penerapan PSAK 409 membutuhkan pemanfaatan sistem akuntansi, penguatan struktur kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kerja sama dengan auditor eksternal.[86] Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah tidak hanya berkaitan dengan perubahan standar akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan lembaga dalam memahami dan menerapkan standar tersebut ke dalam praktik pelaporan keuangan.

[85] Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang."

[86] Nuraini, Setiawan, dan Yulianti.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Parepare, diketahui bahwa pada saat rencana penerapan PSAK 409 mulai diberlakukan, BAZNAS Kota Parepare belum sepenuhnya memahami perbedaan antara aset kelolaan dalam PSAK 109 dan aset kelolaan produktif dalam PSAK 409. Informan bagian keuangan menjelaskan bahwa pada awalnya pihak BAZNAS mengira aset kelolaan dalam PSAK 409 sama dengan aset kelolaan pada umumnya, tetapi setelah dilakukan pembahasan diketahui bahwa aset kelolaan produktif merupakan aset yang dikelola oleh BAZNAS dan hasil pengelolaannya masuk ke rekening BAZNAS untuk memberikan manfaat kepada mustahik.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan PSAK 409 dalam penelitian ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penggunaan nama standar dalam laporan keuangan. Penerapan PSAK 409 perlu dilihat sebagai proses penyesuaian antara ketentuan standar akuntansi dengan kondisi faktual lembaga. BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah berdasarkan bukti transaksi, mengukur transaksi berdasarkan nilai nominal kas yang diterima atau disalurkan, serta menyajikan dana secara terpisah berdasarkan jenis dan peruntukannya. Namun, pada aspek tertentu, terutama yang berkaitan dengan aset kelolaan produktif, penerapan PSAK 409 belum dapat dilaksanakan karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset yang dikelola secara produktif dan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare memahami aset kelolaan produktif sebagai aset yang dikelola oleh BAZNAS dalam bentuk usaha atau lahan produktif yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi untuk mendukung penyaluran kepada mustahik. Informan memberikan contoh bahwa apabila

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terdapat muzakki yang memberikan aset berupa lahan, kemudian lahan tersebut dikelola oleh BAZNAS menjadi usaha seperti BAZNAS Mart dan hasil pengelolaannya masuk ke rekening BAZNAS, maka aset tersebut dapat dikategorikan sebagai aset kelolaan produktif. Namun, sampai saat ini BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif seperti usaha, lahan, atau unit produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Oleh karena itu, pihak BAZNAS Kota Parepare masih menganggap PSAK 109 lebih sesuai dengan kondisi pengelolaan keuangan yang sedang berjalan.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Meilani dan Tripalupi pada BAZNAS Kabupaten Garut yang menemukan bahwa sebagian ketentuan PSAK 409 telah diterapkan, terutama dalam pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil, serta penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.[87] Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 belum optimal karena masih terdapat kendala pada sumber daya manusia dan sistem informasi yang belum memadai.[88] Jika dibandingkan dengan BAZNAS Kota Parepare, kondisi yang ditemukan memiliki pola yang relatif sama, yaitu adanya praktik pemisahan dana dan penyusunan laporan keuangan, tetapi penerapan PSAK 409 belum berjalan penuh karena masih terdapat kendala kelembagaan dan teknis.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Khairani dkk, yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Sumatera Utara berkaitan dengan pemenuhan akuntabilitas teknis melalui pengakuan dana berbasis kas, pemisahan dana

[87] Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan."

[88] Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

secara ketat, dan penggunaan aplikasi SiMBA untuk pelaporan yang terintegrasi.[89] Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi masih dapat terhambat oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia terhadap standar terbaru dan ketergantungan pada sistem terpusat. Dengan demikian, praktik BAZNAS Kota Parepare yang masih menggabungkan pencatatan manual dan sistem digital menunjukkan bahwa akuntabilitas telah berjalan pada tingkat dasar, tetapi masih membutuhkan penguatan agar lebih sesuai dengan penerapan PSAK 409.

Jika dikaitkan dengan teori akuntabilitas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah memiliki unsur pertanggungjawaban keuangan melalui bukti transaksi, pemisahan dana, laporan keuangan, dan pemeriksaan auditor. Akuntabilitas dalam penelitian ini tidak hanya diukur dari kesesuaian nama standar yang digunakan, tetapi juga dari kemampuan lembaga untuk menjelaskan, membuktikan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah kepada muzakki, mustahik, pemerintah, auditor, dan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, praktik pelaporan BAZNAS Kota Parepare tetap menunjukkan adanya upaya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kesenjangan tersebut terlihat dari belum adanya aset kelolaan produktif, terbatasnya pemahaman terhadap perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409, serta belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital. Khasanah juga menemukan bahwa penerapan standar akuntansi zakat pada BAZNAS dapat terhambat oleh keterbatasan tenaga sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan, dan minimnya

[89] Khairani, Nasution, dan Syarvina, "Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelatihan mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah.[90] Dengan demikian, kondisi BAZNAS Kota Parepare memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa penerapan standar akuntansi pada lembaga zakat daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, sistem pelaporan, dan pemahaman terhadap standar yang berlaku.

BAZNAS Kota Parepare telah memiliki praktik pencatatan dan pelaporan keuangan yang mendukung pertanggungjawaban, seperti pencatatan berbasis bukti transaksi, pemisahan dana, penyusunan laporan keuangan, penggunaan SiMBA, dan pemeriksaan auditor. Akan tetapi, penerapan PSAK 409 belum berjalan secara penuh karena belum terdapat aset kelolaan produktif dan belum seluruh aspek pelaporan diarahkan pada PSAK 409. Oleh karena itu, penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare membutuhkan penguatan pemahaman standar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem pencatatan, serta kesiapan objek transaksi yang relevan dengan ketentuan PSAK 409.

2. Faktor-Faktor Penyebab PSAK 409 Belum Diterapkan Secara Penuh pada BAZNAS Kota Parepare

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akuntansi, tetapi juga berhubungan dengan kesiapan kelembagaan, pemahaman sumber daya manusia, ketersediaan objek transaksi yang relevan, penggunaan sistem informasi, serta kondisi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di masyarakat. Dengan demikian, belum diterapkannya PSAK 409 secara penuh perlu dipahami sebagai akibat

[90] Khasanah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari keterkaitan antara standar akuntansi dan kondisi empiris lembaga pengelola zakat di tingkat daerah.

a. Belum Adanya Aset Kelolaan Produktif

Faktor utama yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare adalah belum adanya aset kelolaan produktif. Berdasarkan hasil wawancara, pihak BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa salah satu perbedaan yang menjadi perhatian dalam penyesuaian dari PSAK 109 menuju PSAK 409 adalah pemahaman mengenai aset kelolaan produktif. Informan menyampaikan bahwa pada awalnya pihak BAZNAS Kota Parepare belum memahami secara mendalam perbedaan antara aset kelolaan dalam PSAK 109 dan aset kelolaan produktif dalam PSAK 409.

Aset kelolaan produktif dalam pemahaman informan merupakan aset yang dikelola oleh BAZNAS dan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Informan memberikan contoh bahwa apabila terdapat muzakki yang memberikan aset berupa lahan untuk dikelola oleh BAZNAS, kemudian lahan tersebut dikembangkan menjadi usaha seperti BAZNAS Mart dan hasil pengelolaannya masuk ke rekening BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahik, maka aset tersebut dapat dikategorikan sebagai aset kelolaan produktif. Namun, sampai saat ini BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset seperti lahan, usaha, atau unit produktif yang hasilnya masuk ke rekening BAZNAS. Oleh karena itu, aspek pelaporan yang berkaitan dengan aset kelolaan produktif belum dapat diterapkan secara nyata dalam laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kendala penerapan PSAK 409 tidak hanya terletak pada format laporan keuangan, tetapi juga pada belum adanya objek transaksi yang relevan untuk dicatat dan dilaporkan sesuai ketentuan PSAK 409. Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, aset yang selama ini dikelola lebih banyak berupa dana zakat, infak, sedekah, bantuan barang, dan program sosial, bukan aset produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Oleh karena itu, pihak BAZNAS Kota Parepare masih menganggap PSAK 109 lebih sesuai dengan kondisi pengelolaan keuangan yang berjalan saat ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuraini dkk, pada BAZNAS Kabupaten Tangerang yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 belum sepenuhnya sesuai, antara lain karena masih terdapat aspek penyajian dan pengungkapan yang belum terpenuhi, termasuk pengelolaan aset tertentu yang belum berjalan secara optimal.[91]

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Faktor kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Penerapan PSAK 409 membutuhkan sumber daya manusia yang memahami konsep akuntansi zakat, infak, dan sedekah, perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409, serta kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa kondisi penghimpunan dana, jumlah muzakki, sumber daya manusia, dan aset yang dikelola sangat memengaruhi kesiapan BAZNAS Kota Parepare dalam menerapkan PSAK 409. Informan menyatakan bahwa “pengelolaan BAZNAS membutuhkan tenaga yang memahami administrasi, pencatatan, dan pelaporan

[91] Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang.”

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keuangan."[92] Namun, dalam praktiknya sebagian staf belum dapat sepenuhnya fokus karena keterbatasan dana operasional dan penghasilan, sementara pembiayaan operasional dan penggajian amil bergantung pada dana amil yang berasal dari penghimpunan zakat.

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut berdampak pada proses pencatatan, penginputan data, penggunaan SiMBA, penyusunan laporan, dan penguatan dokumentasi pelaporan. Dalam penelitian kualitatif, informasi ini penting karena menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi bagian langsung dari proses penerapan standar akuntansi. Standar akuntansi tidak dapat berjalan hanya karena telah ditetapkan, tetapi membutuhkan pelaksana yang memahami substansi standar, memiliki kemampuan teknis, dan didukung oleh pembagian tugas yang memadai. Hal ini sejalan dengan penelitian Khasanah yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat pada BAZNAS masih dapat menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga lembaga memerlukan pemahaman dan kemampuan teknis yang memadai dalam pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah.[93]

c. Pencatatan Manual dan Penggunaan SiMBA yang belum Optimal

Faktor ketiga adalah pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal. BAZNAS Kota Parepare telah menggunakan SiMBA sebagai sistem informasi pengelolaan zakat, tetapi pencatatan manual masih tetap digunakan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa "pencatatan dana

[92] Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 16 Juni 2026.

[93] Khasanah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan Pada BAZNAS Kabupaten Pekalongan."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan melalui dua cara, yaitu pencatatan manual melalui buku dan pencatatan digital."[94] Pencatatan dilakukan secara terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak terikat. Pemisahan ini dilakukan agar jumlah dana, hak amil, serta peruntukan dana dapat terlihat secara jelas ketika dilakukan pemeriksaan atau audit.

Pencatatan manual masih dianggap penting karena dokumen fisik lebih mudah ditelusuri pada saat pemeriksaan. Informan menjelaskan bahwa dokumen seperti kuitansi, bukti transfer, rekening koran, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi penyaluran menjadi dasar penting dalam pembuktian transaksi. Dari sisi akuntabilitas, pencatatan manual membantu menyediakan bukti transaksi yang jelas dan dapat diperiksa. Namun, dari sisi penyesuaian menuju PSAK 409, penggunaan SiMBA yang belum optimal dapat menyebabkan integrasi data, penginputan transaksi, dan penyusunan laporan berbasis sistem belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian, BAZNAS Kota Parepare masih berada dalam kondisi transisi antara pencatatan manual dan digital.

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Fadhli yang menunjukkan bahwa SiMBA berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat karena sistem tersebut mendukung proses penghimpunan, pendistribusian, pendataan, dan pelaporan zakat.[95] Namun, penggunaan sistem informasi zakat tetap membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan konsistensi input data agar manfaatnya dapat berjalan optimal.

[94] Nursyamsi, Operator SiMBA BAZNAS Kota Parepare wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 19 Juni 2026.

[95] Fadhli, "Implementasi SIMBA Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian Meilani dan Tripalupi juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS masih dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi yang belum memadai.[96] Dengan demikian, kondisi BAZNAS Kota Parepare memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa keberhasilan penerapan PSAK 409 tidak hanya ditentukan oleh standar akuntansi, tetapi juga oleh kesiapan sistem informasi dan tenaga pelaksana.

d. Rendahnya Penghimpunan ZIS melalui BAZNAS Kota Parepare

Faktor keempat adalah rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS Kota Parepare. Padahal, pemerintah telah membentuk BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat yang memiliki aturan dalam penghimpunan dan penyaluran zakat, termasuk memastikan dana zakat disalurkan kepada delapan asnaf yang berhak menerima. Informan menyampaikan bahwa kebiasaan masyarakat menyalurkan zakat di luar BAZNAS menyebabkan penghimpunan zakat melalui BAZNAS Kota Parepare belum maksimal.

Rendahnya penghimpunan ZIS berpengaruh terhadap kesiapan penerapan PSAK 409 karena dana yang dihimpun menjadi dasar utama aktivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Ketika penghimpunan dana melalui BAZNAS masih terbatas, maka kapasitas operasional lembaga, dana amil, dukungan terhadap sumber daya manusia, dan peluang pengembangan aset kelolaan produktif juga ikut terbatas. Informan menjelaskan bahwa "apabila penghimpunan zakat meningkat dan BAZNAS memiliki aset kelolaan produktif, maka penerapan PSAK 409 akan lebih mudah dilakukan."[97] Hal ini

[96] Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan."

[97] Rifdaningsi, Bendahara BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 18 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menunjukkan bahwa persoalan penerapan PSAK 409 tidak dapat dilepaskan dari kemampuan lembaga dalam memperkuat penghimpunan dana dan memperluas basis muzakki.

f. UPZ yang Belum Seluruhnya Terintegrasi dalam Sistem BAZNAS

Faktor kelima adalah UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi dalam sistem BAZNAS. Berdasarkan dokumen data UPZ pada SiMBA, masih terdapat sejumlah UPZ yang berstatus tidak terdaftar. Kondisi ini menunjukkan bahwa administrasi kelembagaan UPZ belum sepenuhnya tertata dalam sistem BAZNAS. Dalam konteks akuntabilitas, status UPZ yang belum terdaftar atau belum terintegrasi dapat memengaruhi kelengkapan data penghimpunan dan pelaporan ZIS. Apabila aktivitas penghimpunan zakat dilakukan melalui UPZ atau pihak tertentu tetapi tidak tercatat secara terintegrasi dalam sistem BAZNAS, maka informasi mengenai jumlah dana ZIS yang beredar di masyarakat menjadi tidak utuh.

Kondisi tersebut berdampak pada akuntabilitas pengelolaan zakat karena BAZNAS tidak hanya bertanggung jawab menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga perlu memiliki data yang lengkap mengenai sumber penerimaan, jumlah penghimpunan, dan penyaluran dana. Dengan demikian, belum optimalnya integrasi UPZ menjadi salah satu faktor kelembagaan yang memengaruhi kesiapan penerapan PSAK 409, terutama dalam aspek kelengkapan data dan pelaporan.

Jika dikaitkan dengan teori akuntabilitas, kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare tidak hanya ditentukan oleh keberadaan laporan keuangan, tetapi juga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

oleh kesiapan lembaga dalam menyediakan data yang lengkap, bukti transaksi yang dapat ditelusuri, sistem pencatatan yang memadai, sumber daya manusia yang kompeten, serta mekanisme pelaporan yang terintegrasi. Akuntabilitas menuntut lembaga untuk mampu menjelaskan bagaimana dana diterima, dicatat, dikelola, disalurkan, dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, ketika masih terdapat keterbatasan pada aset kelolaan produktif, sumber daya manusia, SiMBA, penghimpunan dana, dan integrasi UPZ, maka penerapan PSAK 409 belum dapat berjalan secara penuh.

Belum adanya aset kelolaan produktif menjadi faktor utama karena aspek tersebut berkaitan langsung dengan substansi penyesuaian pelaporan. Namun, faktor tersebut diperkuat oleh keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal, rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah tidak hanya membutuhkan perubahan standar pelaporan, tetapi juga membutuhkan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem informasi, peningkatan penghimpunan dana, dan penataan administrasi UPZ.

3. Praktik Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare dalam Mendukung Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare menunjukkan adanya upaya untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah. Akuntabilitas dalam konteks lembaga pengelola zakat tidak hanya ditunjukkan melalui adanya laporan keuangan, tetapi juga melalui proses pencatatan yang tertib, penggunaan bukti transaksi, pemisahan dana, dokumentasi penyaluran, penggunaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sistem informasi, dan pemeriksaan oleh auditor. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola zakat menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik, karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berhak menerima manfaatnya.[98]

Berdasarkan hasil wawancara, praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare diawali dari pencatatan dana yang masuk melalui beberapa jalur penerimaan. BAZNAS Kota Parepare juga memiliki rekening yang dipisahkan untuk zakat dan infak/sedekah, seperti rekening BRI, Mandiri, BPD, Muamalat, dan rekening lain yang digunakan sesuai kebutuhan penghimpunan. Pemisahan jalur penerimaan dan rekening tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengatur dana berdasarkan sumbernya agar proses pencatatan dan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara lebih jelas.

Dalam proses pencatatan penerimaan, informan menjelaskan bahwa "dana tidak langsung dicatat hanya berdasarkan pernyataan atau niat muzakki untuk membayar zakat."[99] Dana baru dicatat sebagai penerimaan apabila telah benar-benar diterima oleh BAZNAS dan didukung oleh bukti transaksi. Informan menyatakan bahwa "nanti kalau sudah ada bukti masuknya dana, misalnya bukti transfer atau dana tunai sudah diterima BAZNAS, baru kita catat sebagai penerimaan."[100] Pernyataan ini menunjukkan bahwa praktik pencatatan penerimaan pada BAZNAS Kota Parepare telah didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Dari sudut pandang akuntabilitas,

[98] Zahara dkk., "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109."

[99] Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 16 Juni 2026.

[100] Rifdaningsi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pencatatan berbasis bukti menjadi penting karena memungkinkan setiap penerimaan dana ditelusuri sumbernya, jumlahnya, dan waktu penerimaannya.

Praktik tersebut sejalan dengan penelitian Andrini yang menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah berkaitan dengan kejelasan pencatatan, transparansi pelaporan, serta kemampuan lembaga untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.[101] Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, bukti transaksi seperti kuitansi, bukti transfer, dan rekening koran menjadi dasar untuk membuktikan bahwa dana yang diterima benar-benar masuk ke lembaga. Dengan demikian, pencatatan penerimaan yang didukung oleh bukti transaksi menjadi salah satu bentuk akuntabilitas keuangan kepada muzakki, pemerintah, auditor, dan masyarakat.

Selain pencatatan penerimaan, praktik penyaluran dana juga dilakukan melalui prosedur yang melibatkan verifikasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara, penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan melalui beberapa program, seperti bantuan pendidikan, beasiswa, paket Ramadan, penanganan stunting, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan bantuan kemanusiaan lainnya. Informan menjelaskan bahwa "mustahik yang mengajukan bantuan perlu melengkapi dokumen sesuai SOP, kemudian dilakukan pengecekan atau verifikasi kelayakan."[102] Setelah itu, permohonan dibahas oleh pimpinan, disetujui, dicairkan oleh bendahara, dibuatkan kuitansi dan berita acara, kemudian bantuan disalurkan oleh bidang pendistribusian.

[101] Andrini, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK NO. 109."

[102] Nursyamsi, Operator SiMBA BAZNAS Kota Parepare wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 19 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Alur penyaluran tersebut menunjukkan bahwa praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare tidak hanya mencatat angka pengeluaran, tetapi juga memperhatikan dasar administrasi dan kelayakan penerima bantuan. Informan menjelaskan bahwa "bukti penyaluran dapat berupa tanda terima, berita acara, kuitansi, dan dokumentasi kegiatan."[103] Bukti-bukti tersebut menjadi dasar pencatatan pengeluaran dan menjadi dokumen pendukung ketika laporan diperiksa. Dengan demikian, proses penyaluran dana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkaitan dengan akuntabilitas keadilan karena dana zakat harus disalurkan kepada mustahik yang termasuk dalam delapan asnaf.

Pemisahan dana menjadi bentuk praktik akuntabilitas yang penting dalam pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara, pencatatan dana dilakukan secara terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak terikat. Informan menjelaskan bahwa "pemisahan dana dilakukan agar hak amil, peruntukan dana, dan saldo masing-masing dana dapat diketahui secara jelas."[104] Misalnya, dana terikat yang berasal dari donasi khusus untuk bencana tidak dicampur dengan dana tidak terikat karena dana tersebut tidak memiliki hak amil dan harus digunakan sesuai tujuan pemberi dana. Dengan demikian, pemisahan dana membantu BAZNAS Kota Parepare menjaga agar penggunaan dana sesuai dengan sumber dan peruntukannya.

Pemisahan dana tersebut sesuai dengan prinsip pelaporan lembaga pengelola zakat yang menuntut adanya kejelasan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana lainnya. Penelitian Meilani dan Tripalupi menunjukkan bahwa salah

[103] Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 16 Juni 2026.

[104] Rifdaningsi, Bendahara BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 18 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

satu bentuk penerapan PSAK 409 pada lembaga zakat adalah pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil, serta penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.[105] Temuan pada BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa meskipun PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, praktik pemisahan dana telah dilakukan dan menjadi dasar penting dalam mendukung akuntabilitas pelaporan keuangan.

Dalam laporan keuangan, BAZNAS Kota Parepare menyajikan beberapa komponen laporan yang menunjukkan pemisahan dana, seperti laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak/sedekah, laporan perubahan dana amil, laporan perubahan dana APBD atau hibah APBD, laporan perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal, laporan arus kas, daftar aset, dan catatan atas laporan keuangan. Struktur laporan tersebut memperlihatkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berupaya menyajikan informasi keuangan berdasarkan jenis dana. Namun, karena pola pelaporan yang digunakan masih lebih dekat dengan PSAK 109, maka kualitas pelaporan masih perlu diperkuat agar lebih sesuai dengan arah PSAK 409, khususnya dalam aspek penyajian dan pengungkapan.

Penggunaan SiMBA juga menjadi bagian dari praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara, SiMBA digunakan sebagai sistem digital untuk membantu pengelolaan data zakat, infak, dan sedekah, mulai dari penghimpunan, pendistribusian, pendataan mustahik dan muzakki, hingga penyusunan laporan. Namun, informan menjelaskan bahwa "pencatatan manual masih tetap digunakan sebelum data diinput ke dalam SiMBA."[106] Hal ini terjadi karena

[105] Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan."

[106] Rifdaningsi, Bendahara BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota Parepare, 18 Juni 2026.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keterbatasan sumber daya manusia dan karena dokumen fisik masih dianggap lebih cepat digunakan sebagai dasar pemeriksaan auditor. Dengan demikian, penggunaan SiMBA telah mendukung praktik akuntabilitas, tetapi belum sepenuhnya optimal sebagai sistem pelaporan terintegrasi.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fadhli yang menunjukkan bahwa penggunaan SiMBA dapat membantu meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat karena sistem tersebut mendukung pengelolaan data, pelaporan, dan transparansi informasi.[107] Namun, manfaat SiMBA sangat bergantung pada konsistensi input data dan kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, penggunaan SiMBA masih perlu diperkuat agar data penghimpunan, penyaluran, dan pelaporan dapat tersaji lebih cepat, lengkap, dan terintegrasi. Oleh karena itu, optimalisasi SiMBA menjadi salah satu kebutuhan penting dalam memperkuat akuntabilitas pelaporan keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor juga memperkuat akuntabilitas BAZNAS Kota Parepare. Pemeriksaan ini membantu memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya disusun secara administratif, tetapi juga dapat diuji kebenarannya melalui bukti pendukung. Dengan adanya audit, BAZNAS Kota Parepare memiliki mekanisme pengawasan yang membantu menjaga keandalan laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana ZIS.

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Khairani, Nasution, dan Syarvina yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS berkaitan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan melalui

[107] Fadhli, "Implementasi SIMBA Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengakuan dana, pemisahan dana, penggunaan sistem pelaporan, dan penyajian informasi keuangan yang jelas.[108] Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, unsur-unsur akuntabilitas tersebut telah terlihat melalui pencatatan berbasis bukti, pemisahan dana, penggunaan dokumen pendukung, penyusunan laporan keuangan, penggunaan SiMBA, dan pemeriksaan auditor. Akan tetapi, penerapan PSAK 409 belum berjalan secara penuh karena masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman standar, sistem informasi, sumber daya manusia, dan belum adanya aset kelolaan produktif.

Berdasarkan teori akuntabilitas, lembaga dapat dikatakan akuntabel apabila mampu menjelaskan, membuktikan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dikelolanya. Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, akuntabilitas diwujudkan melalui proses pencatatan dana yang diterima, pemisahan dana berdasarkan sumber dan peruntukan, penyusunan laporan keuangan, dokumentasi penyaluran kepada mustahik, penggunaan SiMBA, serta pemeriksaan oleh auditor. Akuntabilitas juga terlihat dari adanya upaya BAZNAS untuk memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai delapan asnaf. Dengan demikian, praktik pelaporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban moral, sosial, dan kelembagaan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi penggunaan SiMBA, peningkatan ketertiban input data, penguatan dokumentasi digital, peningkatan pemahaman sumber daya manusia terhadap PSAK 409, serta penyesuaian penyajian dan pengungkapan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Selain itu, integrasi data UPZ juga perlu ditingkatkan agar informasi penghimpunan dan penyaluran ZIS

[108] Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dapat menggambarkan kondisi yang lebih utuh. Penguatan tersebut penting agar akuntabilitas BAZNAS Kota Parepare tidak hanya bergantung pada dokumen manual dan audit, tetapi juga didukung oleh sistem pelaporan yang terintegrasi dan sesuai dengan perkembangan standar akuntansi zakat.

Kontribusi tersebut terlihat dari pencatatan penerimaan dan penyaluran yang berbasis bukti transaksi, pemisahan dana, dokumentasi penyaluran, penyusunan laporan keuangan, penggunaan SiMBA, dan pemeriksaan auditor. Meskipun PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, praktik pelaporan yang telah berjalan menunjukkan adanya dasar akuntabilitas yang cukup baik. Akan tetapi, untuk mencapai akuntabilitas yang lebih kuat dan sesuai dengan PSAK 409, BAZNAS Kota Parepare masih perlu melakukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, sistem informasi, integrasi data, serta penyesuaian penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.

4. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang membahas standar akuntansi zakat, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Penelitian Zahara dkk, menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan aspek penting dalam tata kelola lembaga pengelola zakat karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.[109] Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini karena BAZNAS Kota Parepare telah memiliki praktik pelaporan keuangan melalui pencatatan berbasis bukti transaksi, pemisahan dana, penyusunan laporan keuangan, penggunaan dokumen pendukung, dan pemeriksaan auditor sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan.

[109] Zahara dkk., "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Keterkaitan penelitian ini juga terlihat pada penelitian Andrini yang membahas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK 109.[110] Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaporan keuangan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Kampar belum sepenuhnya transparan dan akuntabel karena masih terdapat unsur laporan yang belum memberikan informasi secara memadai.[111] Temuan tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena BAZNAS Kota Parepare juga telah menyusun laporan keuangan dan memisahkan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dana hibah APBD, serta dana jasa bank, tetapi masih perlu memperkuat kualitas pelaporan agar lebih sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nuraini dkk, yang mengkaji penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah dengan memperhatikan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS.[112] Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penerapan PSAK 409 yang belum sepenuhnya berjalan optimal, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang menekankan kondisi BAZNAS Kota Parepare sebagai BAZNAS daerah yang belum memiliki aset kelolaan produktif, sehingga PSAK 409 belum dapat diterapkan secara penuh.

[110] Andrini, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK NO. 109."

[111] Andrini.

[112] Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penelitian ini juga memperkuat temuan Meilani dan Tripalupi yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 dapat mendorong pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil, serta penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana, tetapi penerapannya masih dapat terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sistem informasi yang belum memadai.[113] Kondisi tersebut memiliki kesamaan dengan BAZNAS Kota Parepare karena lembaga ini telah melakukan pemisahan dana dan menyusun laporan keuangan, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman terhadap PSAK 409, keterbatasan sumber daya manusia, penggunaan SiMBA yang belum optimal, dan belum adanya aset kelolaan produktif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PSAK 409 tidak hanya bergantung pada keberadaan standar akuntansi, tetapi juga pada kesiapan internal lembaga.

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian Khairani dkk, yang membahas penerapan PSAK 409 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara[114], serta penelitian Fadhli yang menunjukkan bahwa penggunaan SiMBA dapat mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat.[115] Temuan pada BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa akuntabilitas telah didukung melalui pencatatan berbasis bukti transaksi, pemisahan dana, dokumentasi penyaluran, penggunaan SiMBA, dan audit, tetapi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala SDM, input data, penghimpunan

[113] Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan."

[114] Khairani, Nasution, dan Syarvina, "Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara."

[115] Fadhli, "Implementasi SIMBA Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ZIS, integrasi UPZ, dan belum adanya aset kelolaan produktif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah perlu dipahami sebagai proses penyesuaian yang dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, sistem pencatatan, sumber daya manusia, penghimpunan dana, dan integrasi UPZ.

5. Implikasi Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis dalam pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya terkait penerapan PSAK 409 pada lembaga pengelola zakat di tingkat daerah.

a. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban normatif atau perubahan penomoran standar, tetapi juga sebagai proses penyesuaian yang dipengaruhi oleh kondisi empiris lembaga. Kondisi tersebut meliputi ketersediaan aset kelolaan produktif, pemahaman sumber daya manusia, sistem pencatatan, penggunaan aplikasi pelaporan, penghimpunan dana ZIS, serta integrasi UPZ. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah perlu dianalisis berdasarkan kesiapan kelembagaan dan praktik pelaporan yang terjadi di lapangan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Implikasi Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Parepare dalam memperkuat kualitas pencatatan dan pelaporan keuangan. BAZNAS Kota Parepare perlu meningkatkan pemahaman sumber daya manusia mengenai PSAK 409, terutama pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta pemahaman mengenai aset kelolaan produktif. Selain itu, BAZNAS Kota Parepare juga perlu memperkuat penggunaan SiMBA agar pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya bergantung pada pencatatan manual, tetapi juga terintegrasi secara digital. Penguatan tersebut penting agar laporan keuangan yang disusun tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga semakin sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Implikasi praktis lainnya adalah perlunya penguatan administrasi kelembagaan, khususnya terkait penghimpunan ZIS dan integrasi Unit Pengumpul Zakat. Rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS serta masih adanya UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada laporan keuangan, tetapi juga pada kelengkapan data penghimpunan dan penyaluran. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Parepare perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan muzakki mengenai pentingnya menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi. Selain itu, pemetaan potensi pengembangan aset kelolaan produktif juga perlu mulai dipertimbangkan apabila kondisi kelembagaan, sumber daya, dan penghimpunan dana telah memungkinkan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi bagi BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memberikan dukungan dalam proses penyesuaian penerapan PSAK 409. BAZNAS daerah membutuhkan sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta penguatan sistem pelaporan agar mampu menerapkan standar secara lebih baik. Bagi masyarakat dan muzakki, temuan ini menegaskan pentingnya partisipasi dalam menyalurkan dana ZIS melalui lembaga resmi agar dana yang dihimpun dapat tercatat, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Dengan demikian, penguatan penerapan PSAK 409 dan akuntabilitas BAZNAS Kota Parepare membutuhkan kerja sama antara lembaga, pemerintah, UPZ, muzakki, dan masyarakat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Kondisi penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare belum berjalan secara penuh. Dalam praktik pelaporan keuangan, BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan pola pelaporan yang lebih dekat dengan PSAK 109. Meskipun demikian, BAZNAS Kota Parepare telah menyusun laporan keuangan secara berkala, melakukan pemisahan dana berdasarkan jenisnya, serta menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare meliputi belum adanya aset kelolaan produktif, keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal, rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah belum adanya aset kelolaan produktif, karena aspek tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyesuaian pelaporan menuju PSAK 409.
3. Praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare telah mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari adanya pencatatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penerimaan dan penyaluran dana ZIS berdasarkan bukti transaksi, pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dana APBD atau hibah APBD, serta dana jasa bank atau dana nonhalal. Selain itu, penggunaan dokumen pendukung dan pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor menjadi bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Kota Parepare kepada muzaki, mustahik, pemerintah, auditor, dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. BAZNAS Kota Parepare diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sumber daya manusia mengenai PSAK 409, khususnya terkait perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409 serta pengaturan mengenai aset kelolaan produktif. Peningkatan pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan teknis agar proses penyesuaian laporan keuangan dapat berjalan lebih baik.
2. BAZNAS Kota Parepare perlu mengoptimalkan penggunaan SiMBA dalam pencatatan penerimaan, penyaluran, data muzaki, data mustahik, dan data UPZ. Pencatatan manual tetap dapat digunakan sebagai dokumen pendukung, tetapi perlu diselaraskan dengan sistem digital agar data yang dihasilkan lebih tertib, lengkap, dan mudah ditelusuri.
3. BAZNAS Kota Parepare perlu memperkuat penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi. Sosialisasi kepada masyarakat dan muzaki perlu ditingkatkan agar penyaluran ZIS lebih banyak dilakukan melalui

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAZNAS, sehingga dana yang dihimpun dapat dicatat, dikelola, disalurkan, dan dipertanggungjawabkan secara jelas.

4. BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan berupa pembinaan, pelatihan, dan pendampingan kepada BAZNAS Kota Parepare dalam proses penyesuaian penerapan PSAK 409. Dukungan tersebut penting karena BAZNAS daerah memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, sistem pencatatan, dan pengembangan aset kelolaan produktif.
5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah lainnya atau membandingkan penerapan PSAK 409 antara beberapa lembaga pengelola zakat. Penelitian selanjutnya juga dapat membahas secara lebih mendalam mengenai pengelolaan aset kelolaan produktif dalam pelaporan keuangan zakat, infak, dan sedekah.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Adawiyah, Rabiatul, Andi Bahri, Zainal Said, Hannani Hannani, dan Suarning Suarning. "IMPLEMENTATION OF GOOD ZAKAT GOVERNANCE IN ZIS MANAGEMENT: A CASE STUDY OF BAZNAS, BARRU DISTRICT." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (Maret 2026): 79–92.

Al-Qur'an Al-Karim.

Andrini, Rozi. "ANALISIS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN ZAKAT INFAK SHADAQAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN PSAK NO. 109." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 1 (29 Januari 2023): 115–26. https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1269.

Anuri, Siti Jubaedah, dan Ma'ruf Hidayat. "Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) pada Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Kabupaten Banyumas." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1, no. 4 (2024): 36–50.

Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (1 Juli 2023): 1–9. https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57.

Ardyan, Elia, Yoseb Boari, Akhmad, Leny Yuliyani, Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, dan Loso Judijanto. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif dan Kuantitatif di Berbagai Bidang*. Disunting oleh Efitra. I. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Arvina, Moh. Yasin Soumena, Firman, dan Andi Rio Makkulau Wahyu. "Jalange Community Response to BAZNAS Zakat Management (Case Study: Barru, Indonesia) ." *IJAZA: Indonesia Journal of Zakat and Waqf* 1, no. 1 (2022): 66–77.

Athiyah, Nikmatul, Mukhammad Idrus, dan Azwar Anwar. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka." *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (22 Juni 2024): 501–8. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1256.

Dini Meilani, dan Ramadhani Irma Tripalupi. "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan." *Lobi* 2, no. 2 (13 September 2025): 47–68. https://doi.org/10.15575/lobi.v2i2.2202.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Fadhli, Mulkan. "Implementasi SIMBA Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh." *JINTECH Journal Of Information Technology* 5, no. 1 (20 Januari 2024): 1–11. https://doi.org/10.22373/jintech.v5i1.4089.

Fitri, Yessi, Rini Rini, dan Amilin Amilin. "Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat." *Jurnal Bimas Islam* 17, no. 1 (31 Juli 2024): 215–43. https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013.

Halimah, N, dan A Nuriyah. "Analisis Penggunaan Aplikasi SiMBA dalam Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi." *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* 8, no. 1 (2023): 21–45.

Hamid, Abd, Damirah, dan Musmulyadi. "The Effectiveness of Zakat and Islamic Social Finance Management in Enhancing the Economic Well-being of the Prepare City Community." *International Journal of Research and Review* 10, no. 9 (22 September 2023): 469–74. https://doi.org/10.52403/ijrr.20230947.

Husnullail, M, Risnita, M. Syahran Jailani, dan Asbui. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah." *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Buku Panduan Zakat Perusahaan*. Disunting oleh Kompartemen Akuntan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia. IAI Web Version. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2024.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Khairani, Zahra Amalia, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Wahyu Syarvina. "Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara." *Jesya* 9, no. 2 (2026): 1066–77.

Khasanah, Nadia. "ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG LAPORAN KEUANGAN PADA BAZNAS KABUPATEN PEKALONGAN." *Manageable* 2, no. 1 (14 Agustus 2024): 143–55. https://doi.org/10.59000/jm.v2i1.25.

Khumairoh, Dzurorin, dan Taufiqur Rahman. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 5, no. 4 (31 Mei 2024): 617–26. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5002.

Kurniati, Dian, dan M. Syahran Jailani. "Kajian Literatur: Referensi Kunci, State Of Art, Keterbaruan Penelitian (Novelty)." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 1–6. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.50.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Luthfiyani, Putri Wahidah, dan Sri Murhayati. "Strategi Memastikan Keabsahan Data dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 45315–28.

Maharani, Berliana, Basyirah Ainun, Mochammad Arif Budiman, dan Mahyuni. "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan." *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance* 4, no. 2 (31 Desember 2024): 219–32. https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i2.2576.

Manora, F. A, dan Zenieta Nijwa. "Implementasi PSAK 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Gorontalo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, no. 1 (2025): 176–82.

Mantali, Muhamad Rasya, Febry Yanto Antoni, Nur Erika Ibrahim, Putri Agutiya Djafar, dan Nadia Febriani. "Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 3 (31 Desember 2024): 258–75. https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.302.

Mukarromah, Lailatul, Cici Widya Prasetyandari, Mamluatun Ni'mah, dan Nailin Nikmatul Maulidiyah. "Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) Pada Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 1 (20 Mei 2023): 101–10. https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12800.

Nur, Sri Wahyuni, Zahra Humeirah, dan Rini Purnamasari. "The Effect of Accountability and Transparency on The Effectiveness of Parepare Sharia State Savings Bank." *Islamic Financial and Accounting Review* 3, no. 2 (2025): 114–23.

Nur, Sri Wahyuni. *Analisis Laporan Keuangan*. Disunting oleh Indrayani. I. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2025.

Nuraini, Fitria, Iwan Setiawan, dan Lina Yulianti. "Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 5, no. 1 (30 Juni 2025): 118–28. https://doi.org/10.21154/joipad.v5i1.11047.

Nurfajriani, Wiyanda Vera, Muhammad Wahyu Ilhami, Arivan Mahendra, Muhammad Win Afgani, dan Rusdy Abdullah Sirodj. "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

Nurwahidah, Nurwahidah, Kasjim Salenda, dan Asni Asni. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng." *QaḍāuNā* 6, no. 1 (2024): 51–61.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pertiwi, Getar Rahmi, Risnita, dan M. Syahran Jailani. "Jenis Jenis Penelitian Ilmiah Kependidikan." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 41–52. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.59.

Qomaruddin, Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (6 Desember 2024): 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93.

Sadli, Nurhermifitrah, Syahriyah Semaun, dan Ira Sahara. "Influence of Islamic Social Reporting (ISR) Disclosure on the Quality of Profits in Registered Companies in Jakarta Islamic Index (JII)." *Islamic Financial and Accounting Review* 2, no. 2 (Mei 2024): 91–102.

Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, dan Nana Sepriyanti. "Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

Saidin, dan M. Syahran Jailani. "Memahami Etika Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (31 Mei 2023): 24–29. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.51.

Sari, Aisyah Sekar, Nadia Aprisilia, dan Yessi Fitriani. "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif." *Indonesian Research Journal on Education* 5, no. 4 (30 Juni 2025). https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011.

Sulastri, Maria, dan Indria Puspitasari Lenap. "Analysis of the Implementation of PSAK 409, Transparency and Accountability of Financial Management in Optimizing Zakat Potential at the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) East Lombok Regency." *East Asian Journal of Multidisciplinary Research* 3, no. 3 (2024): 1475–86.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier." *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Sumbodo, Yama P, Marzuki, Yudhantara, Sandi Mahesa, dan Widiastuti. *Metode Penelitian: Panduan Lengkap untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Disunting oleh Melvin Mirsal. I. Vol. I. Medan: PT Media Penerbit Indonesia , 2024.

Susanto, Dedi, Risnita, dan M. Syahran Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah." *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (1 Juli 2023): 53–61. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60.

Sutrisna, Muhammad, dan Lina Yulianti. "Analysis of the Effect of PSAK 409 Implementation on the Effectiveness of Zakat Management at BAZNAS Majalengka." *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)* 6, no. 2 (23 Desember 2025): 180–91. https://doi.org/10.28918/jaais.v6i2.13117.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syam, Nuradillah, Zainal Said, Islamul Haq, Damirah Damirah, dan Suarning Suarning. "Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) terhadap Peningkatan Good Corporate Governance." *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi* 8, no. 3 (2025): 1026–36.

Syavitri, Sheila Assyfa, dan Firman Yudhanegara. "Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga BAZNAS Kabupaten Majalengka Tahun 2022–2023." *Al-Mi'thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf* 3, no. 2 (2025): 1–12.

Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2896.

Yutegi, Aprilia. "Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7, no. 2 (5 November 2024): 243–56. https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11486.

Zahara, Hanifatus Syaidah, Meisya Zahra, Arini Prawita, Silvia Zahra Syahidah, dan Elis Nurhasanah. "Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109." *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi* 1, no. 3 (3 Juni 2023): 31–43. https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Dari Fakultas

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2360/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2026 02 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR ALYA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 18 Juni 2003
NIM	: 2220203862201055
Fakultas / Program Studi	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: BTN PONDOK BAHAGIA INDAH BLOK N/18, KEL. BUMI HARAPAN, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PENERAPAN PSAK 409 DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BAZNAS KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Juni 2026 sampai dengan tanggal 02 Juli 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

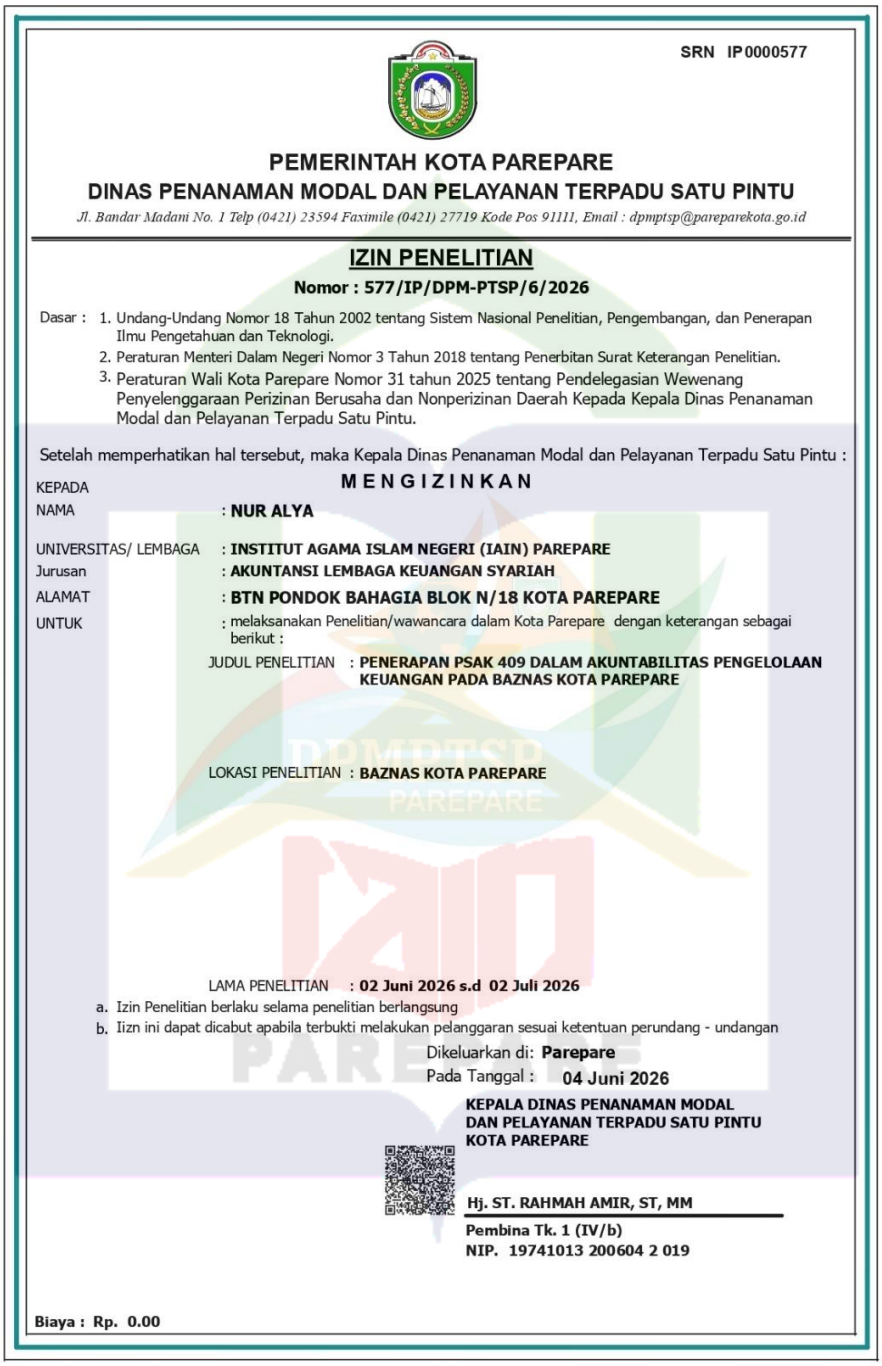
Dekan,

Dr. Andi Bahri S, ME., M.Fil.I
NIP 197811012009121003

Tembusan :
1. Rektor IAIN Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian DPM-PTSP



SRN IP0000577

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 577/IP/DPM-PTSP/6/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **NUR ALYA**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**
ALAMAT : **BTN PONDOK BAHAGIA BLOK N/18 KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **PENERAPAN PSAK 409 DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BAZNAS KOTA PAREPARE**
LOKASI PENELITIAN : **BAZNAS KOTA PAREPARE**
LAMA PENELITIAN : **02 Juni 2026 s.d 02 Juli 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Iizn ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **04 Juni 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

Nama	:	Nur Alya
NIM	:	2220203862201055
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Judul Skripsi	:	Penerapan PSAK 409 dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare

A. Pertanyaan untuk Bagian Keuangan BAZNAS Kota Parepare

Pertanyaan ini berfokus untuk standar pelaporan yang digunakan, pemahaman PSAK 109 dan PSAK 409, alasan penggunaan standar, aset kelolaan, penyusunan laporan keuangan, dan akuntabilitas.

1. Saat ini, standar atau pedoman akuntansi apa yang digunakan BAZNAS Kota Parepare dalam menyusun laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah?
2. Bisa Bapak/Ibu jelaskan bagaimana riwayat atau perkembangan rencana penyesuaian laporan keuangan dari PSAK 109 ke PSAK 409 di BAZNAS Kota Parepare?
3. Apa alasan utama BAZNAS Kota Parepare saat ini masih menggunakan PSAK 109 dan belum menerapkan PSAK 409 secara penuh?
4. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai perbedaan antara PSAK 109 dan PSAK 409 dalam pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah?
5. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai istilah aset kelolaan atau aset kelolaan produktif dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

6. Apakah tidak adanya aset kelolaan produktif menjadi pertimbangan utama BAZNAS Kota Parepare belum menerapkan PSAK 409? Jika iya, bagaimana pertimbangannya?
7. Menurut Bapak/Ibu, sebagai BAZNAS daerah yang tergolong kecil, apakah kondisi penghimpunan dana, jumlah muzaki, SDM, dan aset yang dikelola memengaruhi kesiapan BAZNAS dalam menerapkan PSAK 409?
8. Dana, barang, program bantuan, atau aset apa saja yang selama ini dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah?
9. Bagaimana proses pencatatan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare saat ini?
10. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi laporan pertanggungjawaban?
11. Apakah BAZNAS Kota Parepare memiliki SOP, pedoman tertulis, arahan dari BAZNAS Provinsi/Pusat, atau pelatihan khusus terkait penyusunan laporan keuangan ZIS? Jika ada, bagaimana penerapannya?
12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penggunaan PSAK 109 saat ini memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare kepada muzaki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Pertanyaan untuk Operator BAZNAS Kota Parepare

Pertanyaan ini berfokus untuk pelaksanaan teknis pencatatan, alur input data, penggunaan sistem, dokumen pendukung, pemahaman standar yang digunakan, dan kendala operasional.

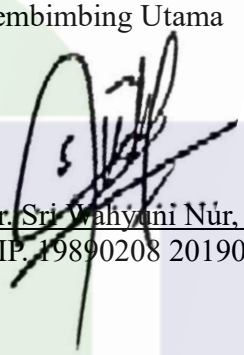
1. Bisa Bapak/Ibu ceritakan apa tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu dalam membantu pencatatan, administrasi, atau pengelolaan data keuangan BAZNAS Kota Parepare?
2. Dalam kegiatan sehari-hari, bagaimana alur pencatatan atau input data penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Parepare?
3. Bagaimana alur pencataan atau input data penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada mustahik atau penerima bantuan?
4. Aplikasi, sistem, atau format pencatatan apa yang digunakan BAZNAS Kota Parepare dalam mengelola data penerimaan dan penyaluran dana?
5. Dokumen apa saja yang biasanya digunakan sebagai bukti pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah?
6. Sepengetahuan Bapak/Ibu, standar atau format pelaporan apa yang digunakan BAZNAS Kota Parepare saat ini dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan?
7. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai alasan BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan PSAK 109 dan belum menerapkan PSAK 409, khususnya jika dikaitkan dengan belum adanya aset kelolaan produktif?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

8. Kendala teknis apa yang paling sering Bapak/Ibu hadapi dalam pencatatan data, penyimpanan dokumen, verifikasi data, atau penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare?

Parepare, 18 Juni 2026
3 Muharram 1448 H

Mengetahui,
Pembimbing Utama



Dr. Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak.
NIP. 19890208 201903 2 012

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 4. Tabulasi Hasil Wawancara Informan

No.	Informan	Aspek Wawancara	Ringkasan Jawaban Informan (Reduksi Data)	Kategori/Temuan
1	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Standar/pedoman akuntansi yang digunakan	Dalam penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kota Parepare mengacu pada pedoman pelaporan BAZNAS Pusat. Pada jawaban awal terdapat penyebutan PSAK 409 sebagai acuan, tetapi penjelasan lanjutan menunjukkan bahwa praktik penyusunan laporan keuangan masih menggunakan PSAK 109 karena PSAK 409 belum diterapkan secara penuh.	Standar pelaporan; ketidaksiapan penerapan PSAK 409
2	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Riwayat penyesuaian dari PSAK 109 ke PSAK 409	BAZNAS Pusat pernah mendorong penerapan PSAK 409. Namun, BAZNAS daerah, termasuk BAZNAS Kota Parepare, belum sepenuhnya memahami konsep aset kelolaan produktif. Karena belum ada pemahaman yang memadai dan belum tersedia objek aset kelolaan produktif, laporan keuangan tetap disusun menggunakan PSAK 109.	Transisi standar; pemahaman PSAK 409
3	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Alasan utama belum menerapkan PSAK 409 secara penuh	Alasan utama belum diterapkannya PSAK 409 secara penuh adalah belum adanya aset kelolaan produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare. Selain itu, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai perbedaan pengaturan aset kelolaan dalam PSAK 109 dan PSAK 409. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS juga berdampak pada rendahnya penghimpunan dana ZIS.	Aset kelolaan produktif; penghimpunan ZIS; literasi masyarakat
4	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409	Perbedaan utama yang dipahami informan terletak pada pengaturan aset kelolaan. PSAK 109 dipahami masih mengatur aset kelolaan secara umum, sedangkan PSAK 409 dipahami lebih menekankan pengaturan dan pencatatan aset kelolaan produktif secara lebih jelas.	Pemahaman standar; fokus aset produktif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No.	Informan	Aspek Wawancara	Ringkasan Jawaban Informan (Reduksi Data)	Kategori/Temuan
5	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Pemahaman mengenai aset kelolaan dan aset kelolaan produktif	Aset kelolaan dipahami sebagai aset yang digunakan untuk mendukung layanan kepada masyarakat, misalnya ambulans. Aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan, tetapi memberi manfaat sosial. Adapun aset kelolaan produktif dipahami sebagai aset yang dikelola oleh BAZNAS untuk menghasilkan nilai ekonomi, seperti lahan atau usaha, kemudian hasilnya digunakan untuk mendukung penyaluran kepada mustahik. Hingga saat ini, BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif.	Definisi aset; aset sosial dan aset produktif
6	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Tidak adanya aset kelolaan produktif sebagai pertimbangan	Tidak adanya aset kelolaan produktif menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penggunaan PSAK 109. Karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki usaha atau aset produktif yang dikelola sendiri dan hasilnya disalurkan kepada mustahik, PSAK 109 dianggap lebih sesuai dengan kondisi pengelolaan saat ini.	Kesesuaian standar dengan kondisi lembaga
7	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Pengaruh penghimpunan dana, muzaki, SDM, dan aset terhadap kesiapan PSAK 409	Kesiapan penerapan PSAK 409 dipengaruhi oleh jumlah muzaki, tingkat penghimpunan dana, ketersediaan SDM, dan keberadaan aset kelolaan produktif. Penghimpunan zakat belum maksimal karena sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung kepada pihak tertentu atau UPZ yang belum resmi. Dari sisi SDM, keterbatasan tenaga dan dukungan operasional membuat pelaksanaan administrasi, pencatatan, dan pelaporan belum optimal.	Faktor kesiapan; SDM; penghimpunan; UPZ

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No.	Informan	Aspek Wawancara	Ringkasan Jawaban Informan (Reduksi Data)	Kategori/Temuan
8	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Dana, barang, program, dan aset yang dikelola	BAZNAS Kota Parepare mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari masyarakat atau muzaki. Penyaluran dilakukan melalui bantuan kesehatan, pendidikan, sosial, program Ramadan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai kebutuhan mustahik. Selain dana, BAZNAS juga mengelola bantuan barang dan program sosial, namun belum memiliki aset kelolaan produktif berupa usaha yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan.	Pengelolaan ZIS; program penyaluran
9	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Proses pencatatan dana ZIS, dana amil, dan dana sosial keagamaan lainnya	Pencatatan dilakukan secara manual dan digital. Dana zakat, infak/sedekah, dana amil, serta dana terikat dan tidak terikat dicatat secara terpisah. Pemisahan dilakukan agar hak amil, sumber dana, dan tujuan penggunaan dana dapat diketahui secara jelas. Dana terikat, seperti donasi untuk bencana, dicatat terpisah karena tidak memiliki hak amil, sedangkan dana tidak terikat memiliki ketentuan hak amil sesuai kebijakan BAZNAS.	Sistem pencatatan; pemisahan dana; hak amil
10	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Proses penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban	Penyusunan laporan dimulai ketika dana benar-benar diterima dan memiliki bukti transaksi, bukan hanya berdasarkan janji atau pengakuan. Setiap penerimaan dan penyaluran dicatat berdasarkan bukti, kemudian dipisahkan menurut jenis dana. Penyaluran kepada mustahik dilengkapi dengan verifikasi, tanda terima, dan dokumen pendukung.	Akuntabilitas; bukti transaksi; audit
11	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	SOP, pedoman, dan arahan pelaporan	BAZNAS Kota Parepare memiliki pedoman dari BAZNAS Pusat dan telah menyusun SOP keuangan. Dalam laporan pengelolaan dana, terdapat komponen penerimaan, pengeluaran, saldo awal, saldo berjalan, dan sisa dana. Saldo dana tahun sebelumnya dimasukkan sebagai saldo awal pada tahun berikutnya sehingga kesinambungan laporan dapat terjaga.	SOP keuangan; kesinambungan laporan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No.	Informan	Aspek Wawancara	Ringkasan Jawaban Informan (Reduksi Data)	Kategori/Temuan
12	Wakil Ketua III Bidang Keuangan	Pengaruh PSAK 109 terhadap akuntabilitas	Penggunaan PSAK 109 dinilai membantu akuntabilitas karena dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan dana lainnya dicatat secara terpisah. Pemisahan tersebut memudahkan pembuktian saat audit dan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada muzaki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat. Kendala akuntabilitas masih terjadi karena belum seluruh dana ZIS yang beredar di masyarakat terhimpun dan tercatat langsung melalui BAZNAS, termasuk dana yang dikelola oleh pihak lain atau UPZ yang belum sepenuhnya terintegrasi.	Akuntabilitas; transparansi; integrasi data ZIS
13	Bendahara	Tugas dan tanggung jawab dalam pencatatan dan administrasi keuangan	Bendahara bertugas membantu Wakil Ketua III Bidang Keuangan dalam administrasi dan pencatatan keuangan, penyusunan laporan, pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana ZIS, penyetoran dana ke bank, serta pencairan dana untuk kegiatan penyaluran. Namun, pelaksanaan tugas belum sepenuhnya optimal karena informan juga memiliki tugas utama sebagai ASN.	Peran bendahara; keterbatasan waktu/SDM
14	Bendahara	Alur penerimaan dana ZIS	Penerimaan dana ZIS dilakukan melalui tiga jalur, yaitu penerimaan langsung di kantor BAZNAS secara tunai atau QRIS, layanan penjemputan zakat berdasarkan komunikasi melalui telepon atau WhatsApp, dan transfer ke rekening BAZNAS. Setiap penerimaan disertai bukti setor atau kwitansi. Rekening zakat dan infak/sedekah dipisahkan untuk memudahkan pencatatan.	Alur penghimpunan; bukti penerimaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No.	Informan	Aspek Wawancara	Ringkasan Jawaban Informan (Reduksi Data)	Kategori/Temuan
15	Bendahara	Alur penyaluran dana kepada mustahik	Penyaluran dilakukan melalui program pendidikan, paket Ramadan, penanganan stunting, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan lainnya. Mustahik dapat mengajukan bantuan sesuai SOP, kemudian BAZNAS melakukan verifikasi data, koordinasi dengan kelurahan atau pemerintah daerah, rapat pimpinan, persetujuan, pencairan dana, pembuatan kwitansi dan berita acara, lalu penyaluran oleh bidang pendistribusian.	Alur penyaluran; verifikasi mustahik; delapan asnaf
16	Operator SiMBA	Aplikasi atau sistem pencatatan	BAZNAS Kota Parepare menggunakan aplikasi SIMBA sebagai sistem digital untuk mengelola penghimpunan, pendistribusian, pendataan muzaki dan mustahik, serta penyusunan laporan. Dalam praktiknya, pencatatan penerimaan dilakukan secara manual terlebih dahulu, kemudian diinput ke SIMBA. Akses SIMBA terbatas pada lingkungan kantor dan terhubung dengan BAZNAS Pusat.	SIMBA; pencatatan manual-digital
17	Operator SiMBA	Dokumen bukti penerimaan dan penyaluran	Dokumen penerimaan meliputi kwitansi, bukti transfer, dan rekening koran. Dokumen penyaluran meliputi tanda terima, berita acara, nota atau bukti pengeluaran, serta dokumentasi kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar pencatatan dan pemeriksaan laporan keuangan.	Dokumen pendukung; bukti transaksi
18	Operator SiMBA	Format pelaporan yang digunakan	Dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan PSAK 109. Laporan yang disusun mencakup arus kas, penerimaan, dan pengeluaran.	Format laporan; PSAK 109

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

No.	Informan	Aspek Wawancara	Ringkasan Jawaban Informan (Reduksi Data)	Kategori/Temuan
19	Bendahara	Alasan belum menerapkan PSAK 409	PSAK 409 belum diterapkan karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif. Informan menegaskan bahwa tidak adanya aset produktif yang dikelola sendiri menjadi alasan utama penggunaan PSAK 109 masih dipertahankan.	Aset kelolaan produktif; alasan penggunaan PSAK 109
20	Bendahara	Kendala teknis pencatatan dan penyusunan laporan	Kendala teknis meliputi kondisi bantuan yang bersifat mendesak sehingga aspek kemanusiaan sering didahulukan, sedangkan kelengkapan administrasi dilengkapi setelahnya. Selain itu, keterbatasan SDM menyebabkan penginputan data ke SIMBA belum optimal dan masih terdapat data yang belum masuk ke sistem. Oleh karena itu, pencatatan manual masih lebih sering digunakan karena lebih cepat dan menjadi dokumen utama dalam pemeriksaan auditor.	Kendala teknis; administrasi; SIMBA; SDM

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 5. Surat Keterangan Identitas Informan

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Suwarni, S.H.
Alamat	:	Jl. H.Agussalim No. 63, Komp. Islamic Center
Jabatan/Pekerjaan	:	Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Kota Parepare

Menerangkan bahwa:

Nama	:	Nur Alya
NIM	:	2220203862201055
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa Saudari Nur Alya telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan PSAK 409 dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juni 2026
3 Muharram 1448 H

Informan,

SUWARNI, S.H.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Rifdaningsi, S.E., M.E.
Alamat	:	Jl. Lintas Brimob
Jabatan/Pekerjaan	:	Bendahara BAZNAS Kota Parepare

Menerangkan bahwa:

Nama	:	Nur Alya
NIM	:	2220203862201055
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa Saudari Nur Alya telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan PSAK 409 dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juni 2026
3 Muharram 1448 H

RIFDANINGSI

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Nursyamsi, S.Kom.
Alamat	:	Jl. H.Agussalim No. 63, Komp. Islamic Center
Jabatan/Pekerjaan	:	Operator BAZNAS Kota Parepare

Menerangkan bahwa:

Nama	:	Nur Alya
NIM	:	2220203862201055
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	:	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa Saudari Nur Alya telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka pengumpulan data untuk penelitian skripsi yang berjudul "Penerapan PSAK 409 dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Juni 2026
3 Muharram 1448 H

Informan,

NUR SYAMSI, S.Kom

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PAREPARE

Parepare, 22 Juni 2026 M
07 Muharram 1448 H

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 100/B/BAZNAS-PAREPARE/VI/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a	: Irwan Yusuf Caco
J a b a t a n	: Ketua BAZNAS Kota Parepare
A l a m a t	: Jl. H.Agussalim No. 63 (Komp. Islamic Center Lt. 2) Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: NUR ALYA
Tempat/Tanggal Lahir	: Parepare, 18 Juni 2003
N i m	: 2220203862201055
Jenis Kelamin	: Perempuan
Prodi	: Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat	: BTN Pondok Bahagia Blok N/18 Kota Parepare
Maksud dan Tujuan	: Melakukan Penelitian dalam Penulisan Skripsi.

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul; **"PENERAPAN PSAK 409 DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BAZNAS KOTA PAREPARE"** mulai tanggal 02 Juni 2026 s.d 02 Juli 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PAREPARE
KETUA

IRWAN YUSUF CACO

Tembusan :
1. Arsip-

Alamat Kantor:
JL.H. Agus Salim No. 63 (Komp. Islamic Center) Kota Parepare Sulawesi Selatan
Phone : 081342346244 *E-Mail: baznaskota.parepare@baznas.go.id*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

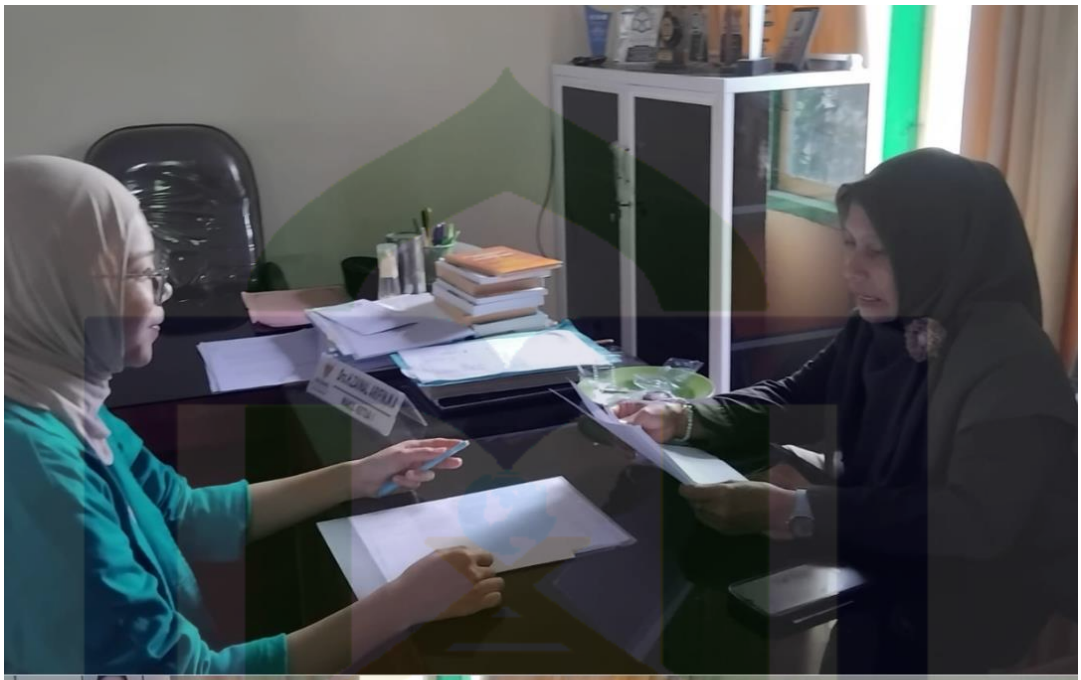
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian

1. Observasi awal di BAZNAS Kota Parepare pada tanggal 20 Desember 2025



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H., selaku Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Kota Parepare pada tanggal 16 Juni 2026.





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Wawancara dengan Ibu Rifdaningsi, S.E., M.E., selaku Bendahara BAZNAS Kota Parepare pada tanggal 18 Juni 2026.





CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

4. Wawancara dengan Ibu Nursyamsi, S.Kom., selaku Operator SiMBA BAZNAS Kota Parepare pada tanggal 19 Juni 2026.



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



Nur Alya, yang akrab disapa Ayaa, lahir di Parepare pada 18 Juni 2003. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Margono Umar dan Ibu Ramlia Juma. Penulis memulai pendidikan di RA UMDI AI Ihsan Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan dasar di SDN 30 Parepare. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di SMPN 4 Parepare dan SMKN 3 Parepare Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan mengambil Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan. Selain itu, penulis juga melaksanakan Magang. Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PT Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Barru. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul "Penerapan PSAK 409 dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada BAZNAS Kota Parepare".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE